



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Maspul Kelurahan Simboro Kecamatan
Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi
Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin ditangkap sejak 17 Maret 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Cipta Himalaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Cakra Kumala Law Office, yang berkedudukan di Jl. Pak Gatot V No. 78 G, Gegerkalong, Sukasari, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK/CK-11/2022 tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 03 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 03 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO ALIAS TONO BIN SYAMSUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 jo Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO ALIAS TONO BIN SYAMSUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang terbaik kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa melakukan perbuatan karena disuruh oleh lelaki Basrullah (DPO) sedangkan yang menyediakan aplikasi zoho assist dari Faisal Alias Ical, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa serta lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin bersama sama dengan Faisal Alias Ical Bin Damis (berkas perkara terpisah), Affandi Alias Appang Bin Sudirman (berkas perkara terpisah), dan Basrullah (Dalam Pencarian Orang) serta Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Abang Alias Kanda (Dalam Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju di jalan Abd. Malik Patana Endeng Rangas, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yakni di Hotel Teraskita Makassar, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadilinya dengan pertimbangan dikarenakan bahwa saksi lebih banyak berdomisili di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, **“Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak computer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3)”**,

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa masuk dalam Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 800/098.a/VII-21/BKD tanggal 15 Juli 2021, sebagai Anggota Pengadaan Meja dan Kursi;

Bahwa setelah pembentukan Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021, lalu Basrullah (DPO) menemui Terdakwa untuk membicarakan masalah ujian seleksi tersebut, lalu Basrullah (DPO) langsung menelepon saksi Faisal alias Ical Bin Damis dan menyuruh Terdakwa berbicara dengan Faisal Alias Ical Bin Damis melalui handphone, lalu Terdakwa kemudian berbicara dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis yang mana saksi Faisal alias Ical Bin Damis bertanya kepada Terdakwa "bisaki menginstal" dan dijawab Terdakwa mengatakan "tidak bisa" sehingga Basrullah (DPO) menyuruh Terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra Mamuju, lalu pada tanggal 09 September 2021 Terdakwa menemui saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra yang lalu mengajari Terdakwa cara menginstal dan setelah itu saksi Faisal alias Ical menyerahkan flashdisk yang akan diinstal berupa aplikasi zaho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Abd. Malik Patana Endeng Rangas, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan kesepakatan Terdakwa bersama dengan Faisal Alias Ical (berkas perkara terpisah) dan Basrullah (DPO) untuk membantu peserta ujian yang akan dibantu lulus tes CPNS Tahun 2021, sehingga pada tanggal 10 s/d tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 06.30 wita (sebelum ujian dilaksanakan) Terdakwa masuk kedalam Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat lalu menginstal alat elektronik berupa PC dan Laptop dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan yang telah diberikan oleh Basrullah (DPO), sementara Tersangka sedang menginstal aplikasi zoho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, sekitar pukul 07.30 wita tiba-tiba Terdakwa melihat Sudirman datang masuk Gedung PKK Provinsi, lalu Terdakwa langsung bertanya kepada Sudirman sudah makan? dan Sudirman menjawabnya "saya (Sudirman)

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum makan" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sudirman untuk pergi makan nasi kuning agar Sudirman tidak mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa uang sedang menginstal aplikasi zoho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan kerjasama antara Terdakwa dengan Faisal Alias Ical (berkas perkara terpisah) dan Basruddin (DPO) sehingga Faisal Alias Ical dapat mengambil alih untuk menjawab soal peserta dengan menyuruh Affandi alias Appang dan orang dari Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Abang Alias Kanda (DPO) menjawab soal peserta ujian yaitu atas nama Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan sehingga mendapat nilai scor 510 lalu atas jumlah nilai atau scor terlalu tinggi sehingga dianggap oleh pihak Panitia Seleksi Ujian SKD CASN Tahun 2021 oleh Panselda BKD Provinsi Sulawesi Barat ada kecurangan, lalu ditelusuri lagi ternyata peserta ujian atas nama Mutmainnah Mukhtar dan peserta ujian atas nama Risandi Zaldi juga diketahui menggunakan computer yang telah disusupi aplikasi zoho assist;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 006-I-2022-SIBER, tanggal 20 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, RD Bella Khaerina, S.Brigadir Polisi Satu NRP. 96090085 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit Komputer All In One warna putih serial number 8CC9371RD6 berserta,
- 1 (satu) unit Hardiskmerek Barracuda serial number Z52YF5JE kapasitas 500 GB ditemukan data;

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Pencarian dengan kata kunci "cat.bkn" dan ditemukan history browser yang sudah dilakukan Carving;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) unit NVR merek EZVIZ serial number D73224481 warna hitam beserta.
- 1 (satu) unit Hardisk merek SEAGATE kapasitas 500 GB serial number Z4ZCV9F2 ditemukan file video dengan Ekstensi "mp4" yang merupakan hasil export NVR;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) buah flash disk ditemukan data file dokumen dengan ekstensi "xlsx" dan "pdf";

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 039-II-2022-SIBER, tanggal 21 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Ryan Kushervian Rasyid, S.Tr.K Inspektur Satu Polisi NRP. 95091193 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMA127F warna biru Imei 354668773624487 ditemukan data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 89620130003735830016 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTE1272 warna hitam imei 352713076476286 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan BarangBukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 8962100642521824772 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMJ500G warna putih imei 353516077595872 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone XR warna kuning imei 357363095209137 ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962100196729998656, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone 12 pro max warna silver imei 352850796017871, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962101093733001917, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 084-III-2022-SIBER, tanggal 11 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad AsepSaputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN8750 warna hitam serial number ECN0BC00689049C dengan,
- 1 (satu) unit SSD merek platinum kapasitas 128GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) laptop merek HP model 2570P warna silver serial number CNU412BRGG dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB dan,
- 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB ditemukan data-data:
 - a. 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB diketemukan data-data file dokumen dengan ekstensi "pdf";
 - b. 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB, diketemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf" yang terpassword;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit laptop merek apple model A2251 serial number C02D1B42ML7L, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) unit harddisk SSD merek Kingston serial number SUV400S37 kapasitas 240 GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 5,

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hard disk SSD merek WD kapasitas 120GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model M2007J3SY imei 863524050336804, ditemukan data-data:
 - a. Data kontak yang tersimpan pada handset;
 - b. Ditemukan komunikasi panggilan kepada "081355331847";
 - c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 6281358968711@s.whatsapp.net;
 - d. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
 - e. Ditemukan aplikasi remot "Zoho" yang pernah terinstal pada handset;
 - f. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara akun whatsapp 62882020081596@s.whatsapp.netsmackdown(owner) dengan akun whatsapp 6281355331847@s.whatsapp.net basrullah;
 - g. Ditemukan email dengan nama "asetprimaju@gmail.com yang terhubung dengan handset;
 - h. Ditemukan history web pada bulan September 2021 yang tersimpan pada handset detail dan tampilan;
 - i. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";
 - j. Ditemukan file gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 10,

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000007106752, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 11,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62010000085470560, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 12,

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2179 imei 867756052854436, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 13,

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 16GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 14,

- 1 (satu) unit harddisk serial number S1SGX2C110203 kapasitas 128GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 15,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN3813 warna merah serial number F8N0CX264621359 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 25Q4CNJ2T kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 16,

- 1 (satu) unit laptop merek acer model A0531h warnabiru serial number 94605346625 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek toshiba serial number X9RKSK2HS kapasitas 160GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 17,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 model SMA525FDS warna hitam imei 357294611913763, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 18,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210075632300116, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 19,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTI8262 warna hitam imei 35687605903793, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan handphone rusak;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 20,

- 1 (satu) buah simcard axis iccid 89621150431404567, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 21,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model E1272GSAH warna putih imei 352713078783183, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 22,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210005432567066, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 23,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210011772599912, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) unit laptop merek asus model CN0497 warna merah dengan 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number F5N0CX382450220, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tablet ipad merek apple model A2377 serial number QGLHC29V14, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 26,

- 1 (satu) unit handphone merek poco phone warna hitam imei 862611040429483, ditemukan data-data yang terkait dengan pemeriksaan detailnya:

- a. Ditemukan kontak dengan nama "Remote Ical";
- b. Ditemukan gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 27,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085632568028, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 28,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085832968711, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 29,

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam imei 869839054080743, ditemukan file gambar dengan ekstensi "jpg" dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) buah flash disk merek toshiba warna putih kapasitas 2 GB ditemukan screenshot akun Air Droid dengan nama asetprimaju gmail.com detail tampilan. Akun Android ical.docx

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 104-IV-2022-SIBER, tanggal 18 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 104-IV-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah kapasitas 16 GB ditemukan email dengan nama affandiappank@gmail.com dan ditemukan file dengan ekstensi "pdf" detail dan tampilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 50 jo Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin bersama sama dengan Faisal Alias Ical Bin Damis (berkas perkara terpisah), Affandi Alias Appang Bin Sudirman (berkas perkara terpisah), dan Basrullah (Dalam Pencarian Orang) serta Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Abang Alias Kanda (Dalam Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik"**, yang dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Tersangka masuk dalam Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sesuaidengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 800/098.a/VII-21/BKD tanggal 15 Juli 2021, sebagai Anggota Pengadaan Meja dan Kursi;

Bahwa pada awalnya Terdakwa masuk dalam Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 800/098.a/VII-21/BKD tanggal 15 Juli 2021, sebagai Anggota Pengadaan Meja dan Kursi;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembentukan Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021, lalu Basrullah (DPO) menemui Terdakwa untuk membicarakan masalah ujian seleksi tersebut, lalu Basrullah (DPO) langsung menelepon saksi Faisal alias Ical Bin Damis dan menyuruh Terdakwa berbicara dengan Faisal Alias Ical Bin Damis melalui handphone, lalu Terdakwa kemudian berbicara dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis yang mana saksi Faisal alias Ical Bin Damis bertanya kepada Terdakwa "bisaki menginstal dan dijawab Terdakwa mengatakan "tidak bisa" sehingga Basrullah (DPO) menyuruh Terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra Mamuju, lalu pada tanggal 09 September 2021 Terdakwa menemui saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra yang lalu mengajari Terdakwa cara menginstal dan setelah itu saksi Faisal alias Ical menyerahkan flashdisk yang akan diinstal berupa aplikasi Zaho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Abd. Malik Patana Endeng Rangas, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan kesepakatan Terdakwa bersama dengan Faisal Alias Ical (berkas perkara terpisah) dan Basrullah (DPO) untuk membantu peserta ujian yang akan dibantu lulus tes CPNS Tahun 2021, sehingga pada tanggal 10 s/d tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 06.30 wita (sebelum ujian dilaksanakan) Terdakwa masuk ke dalam Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat lalu menginstal alat elektronik berupa PC dan Laptop dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan yang telah diberikan oleh Basrullah (DPO), sementara Tersangka sedang menginstal aplikasi zoho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, sekitar pukul 07.30 wita tiba-tiba Terdakwa melihat Sudirman datang masuk Gedung PKK Provinsi, lalu Terdakwa langsung bertanya kepada Sudirman "sudah maki makan? dan Sudirman menjawabnya "saya (Sudirman) belum makan lalu Terdalwa memberikan uang kepada Sudirman untuk pergi makan nasi kuning agar Sudirman tidak mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa uang sedang menginstal aplikasi zoho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMA127F warna biru Imei 354668773624487 ditemukan data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 89620130003735830016 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTE1272 warna hitam imei 352713076476286 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan BarangBukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 8962100642521824772 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMJ500G warna putih imei 353516077595872 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone XR warna kuning imei 357363095209137 ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962100196729998656, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 8,

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone 12 pro max warna silver imei 352850796017871, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962101093733001917, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 084-III-2022-SIBER, tanggal 11 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN8750 warna hitam serial number ECN0BC00689049C dengan,
- 1 (satu) unit SSD merek platinum kapasitas 128GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) laptop merek HP model 2570P warna silver serial number CNU412BRGG dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB dan,
- 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB ditemukan data-data:
 - a. 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB ditemukan data-data file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi “pdf” yang terpassword;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit laptop merek apple model A2251 sserial number C02D1B42ML7L, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) unit harddisk SSD merek Kingston serial number SUV400S37 kapasitas 240 GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi “pdf”;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit hard disk SSD merek WD kapasitas 120GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi “pdf”;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model M2007J3SY imei 863524050336804, ditemukan data-data:
 - a. Data kontak yang tersimpan pada handset;
 - b. Ditemukan komunikasi panggilan kepada “081355331847”;
 - c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 6281358968711 @s.whatsapp.net;

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
- e. Ditemukan aplikasi remot "zoho" yang pernah terinstal pada handset;
- f. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara akun whatsapp 62882020081596 @s.whatsapp.netsmackdown(owner) dengan akun whatsapp 6281355331847 @s.whatsapp.net basrullah;
- g. Ditemukan email dengan nama "asetprimaju@gmail.com yang terhubung dengan handset;
- h. Ditemukan history web pada bulan September 2021 yang tersimpan pada handset detail dan tampilan;
- i. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";
- j. Ditemukan file gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 10,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000007106752, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 11,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62010000085470560, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan,

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 12,

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2179 imei 867756052854436, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 13,

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 16GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 14,

- 1 (satu) unit harddisk serial number S1SGX2C110203 kapasitas 128GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 15,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN3813 warna merah serial number F8N0CX264621359 dengan,

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 25Q4CNJ2T kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 16,

- 1 (satu) unit laptop merek acer model A0531h warnabiru serial number 94605346625 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek toshiba serial number X9RKSK2HS kapasitas 160GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 17,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 model SMA525FDS warna hitam imei 357294611913763, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 18,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210075632300116, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 19,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTI8262 warna hitam imei 35687605903793, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan handphone rusak;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 20,

- 1 (satu) buah simcard axis iccid 89621150431404567, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 21,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model E1272GSAH warna putih imei 352713078783183, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 22,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210005432567066, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 23,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210011772599912, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) unit laptop merek asus model CN0497 warna merah dengan 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number F5N0CX382450220, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 25,

- 1 (satu) unit tablet ipad merek apple model A2377 serial number QGLHC29V14, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 26,

- 1 (satu) unit handphone merek poco phone warna hitam imei 862611040429483, ditemukan data-data yang terkait dengan pemeriksaan detailnya:

- a. Ditemukan kontak dengan nama "Remote Ical";
- b. Ditemukan gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 27,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085632568028, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 28,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085832968711, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 29,

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam imei 869839054080743, ditemukan file gambar dengan ekstensi "jpg" dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merek toshiba warna putih kapasitas 2 GB ditemukan screenshot akun Air Droid dengan nama asetprimajugmail.com detail tampilan. Akun Android ical.docx

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 104-IV-2022-SIBER, tanggal 18 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 104-IV-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah kapasitas 16 GB ditemukan email dengan nama affandiappank gmail.com dan ditemukan file dengan ekstensi "pdf" detail dan tampilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin bersama sama dengan Faisal Alias Ical Bin Damis (berkas perkara terpisah), Affandi Alias Appang Bin Sudirman (berkas perkara terpisah), dan Basrullah (Dalam Pencarian Orang) serta Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Abang Alias Kanda (Dalam Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun"**. yang dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Terdakwa masuk dalam Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 800/098.a/VII-21/BKD tanggal 15 Juli 2021, sebagai Anggota Pengadaan Meja dan Kursi;

Bahwa setelah pembentukan Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021, lalu Basrullah (DPO) menemui Terdakwa untuk membicarakan masalah ujian seleksi tersebut, lalu Basrullah (DPO) langsung menelepon saksi Faisal alias Ical Bin Damis dan menyuruh Terdakwa berbicara dengan Faisal Alias Ical Bin Damis melalui handphone, lalu Terdakwa kemudian berbicara dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis yang mana saksi Faisal alias Ical Bin Damis bertanya kepada Terdakwa "bisaki menginstal dan dijawab Terdakwa mengatakan "tidak bisa" sehingga Basrullah (DPO) menyuruh Terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra Mamuju, lalu pada tanggal 09 September 2021 Terdakwa menemui saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra yang lalu mengajari Terdakwa cara menginstal dan setelah itu saksi Faisal alias Ical menyerahkan flashdisk yang akan diinstal berupa aplikasi Zaho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Abd. Malik Patana Endeng Rangas, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit Komputer All In One warnaputih serial number 8CC9371RD6 berserta,
- 1 (satu) unit Hardiskmerek Barracuda serial number Z52YF5JE kapasitas 500 GB ditemukan data. Dilakukan Pencarian dengan kata kunci "cat.bkn" dan ditemukan history browser yang sudah dilakukan Carving;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) unit NVR merek EZVIZ serial number D73224481 warna hitam berserta,

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hardisk merek SEAGATE kapasitas 500 GB serial number Z4ZCV9F2 ditemukan file video dengan Ekstensi “mp4” yang merupakan hasil export NVR;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) buah flash disk ditemukan data file dokumen dengan ekstensi “xlsx” dan “pdf”;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 039-II-2022-SIBER, tanggal 21 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Ryan Kushervian Rasyid, S.Tr.K Inspektur Satu Polisi NRP. 95091193 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMA127F warna biru Imei 354668773624487 ditemukan data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 89620130003735830016 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTE1272 warna hitam imei 352713076476286 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 4,

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 8962100642521824772 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMJ500G warna putih imei 353516077595872 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone XR warna kuning imei 357363095209137 ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962100196729998656, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone 12 pro max warna silver imei 352850796017871, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962101093733001917, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 084-III-2022-SIBER, tanggal 11 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H.Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN8750 warna hitam serial number ECN0BC00689049C dengan,
- 1 (satu) unit SSD merek platinum kapasitas 128GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) laptop merek HP model 2570P warna silver serial number CNU412BRGG dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB dan,
- 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB ditemukan data-data:
 - a. 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB ditemukan data-data file dokumen dengan ekstensi "pdf";
 - b. 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf" yang terpassword;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit laptop merek apple model A2251 serial number C02D1B42ML7L, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) unit harddisk SSD merek Kingston serial number SUV400S37 kapasitas 240 GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit hard disk SSD merek WD kapasitas 120GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 6,

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model M2007J3SY imei 863524050336804, ditemukan data-data:

- a. Data kontak yang tersimpan pada handset;
- b. Ditemukan komunikasi panggilan kepada "081355331847;
- c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 6281358968711 @s.whatsapp.net;
- d. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
- e. Ditemukan aplikasi remot "zoho" yang pernah terinstal pada handset;
- f. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara akun whatsapp 62882020081596 @s.whatsapp.netsmackdown(owner) dengan akun whatsapp 6281355331847 @s.whatsapp.net basrullah;
- g. Ditemukan email dengan nama "asetprimajugmail.com" yang terhubung dengan handset;
- h. Ditemukan history web pada bulan September 2021 yang tersimpan pada handset detail dan tampilan;
- i. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";
- j. Ditemukan file gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 10,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000007106752, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan BarangBukti Digital dengan Nomor BarangBukti 084-III-2022-SIBER 11,

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62010000085470560, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 12,

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2179 imei 867756052854436, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 13,

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 16GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 14,

- 1 (satu) unit harddisk serial number S1SGX2C110203 kapasitas 128GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 15,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN3813 warna merah serial number F8N0CX264621359 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 25Q4CNJ2T kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 16,

- 1 (satu) unit laptop merek acer model A0531h warna biru serial number 94605346625 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek toshiba serial number X9RKS2HS kapasitas 160GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 17,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 model SMA525FDS warna hitam imei 357294611913763, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 18,

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210075632300116, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 19,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTI8262 warna hitam imei 35687605903793, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan handphone rusak;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 20,

- 1 (satu) buah simcard axis iccid 89621150431404567, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 21,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model E1272GSAH warna putih imei 352713078783183, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 22,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210005432567066, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 23,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210011772599912, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) unit laptop merek asus model CN0497 warna merah dengan 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number F5N0CX382450220, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 25,

- 1 (satu) unit tablet ipad merek apple model A2377 serial number QQLHC29V14, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 26,

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek poco phone warna hitam imei 862611040429483, ditemukan data-data yang terkait dengan pemeriksaan detailnya:
 - a. Ditemukan kontak dengan nama "Remote Ical"
 - b. Ditemukan gambar dengan detail dan tampilan;
Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 27,
- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085632568028, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;
Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 28,
- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085832968711, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;
Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 29,
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam imei 869839054080743, ditemukan file gambar dengan ekstensi "jpg" dengan detail dan tampilan;
Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,
- 1 (satu) buah flash disk merek toshiba warna putih kapasitas 2 GB ditemukan screenshot akun Air Droid dengan nama asetprimaju gmail.com detail tampilan. Akun Android ical.docx

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 104-IV-2022-SIBER, tanggal 18 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;
Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 104-IV-2022-SIBER 1,

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah kapasitas 16 GB ditemukan email dengan nama affandiappankgmail.com dan ditemukan file dengan ekstensi "pdf" detail dan tampilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
 - Bahwa saksi bekerja pada Kantor Regional IV BKN Makassar sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama serta tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan assesment sesuai kebutuhan instansi;
 - Bahwa saksi masuk dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah berkoordinasi dengan Pranata Komputer yang berada di Kanreg IV BKN Makassar apabila terjadi permasalahan koneksi yang kemudian diteruskan kepada BKN Pusat dan bertanggung jawab dalam pengoperasian aplikasi CAT BKN pada titik lokasi pada Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa yang menjadi panitia dari BKN Makassar yakni saudara Zais sebagai kordinator, saksi sebagai admin/petugas IT, saudara Misea Mahmud sebagai pengadministrasi, saudara Salewangeng sebagai pengawas, saudara Dmar Kurniawan sebagai pengawas, dan saudara Sawir Aziz sebagai pengawas. Sedangkan untuk panitia BKD Pemprov Sulawesi Barat, saksi kurang tahu nama-nama serta tugasnya dalam kepanitiaan penerimaan CPNS 2021;

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP dalam penerimaan CPNS terkait ruangan yang telah tersegel adalah setiap orang tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ke ruangan tersebut apabila telah tersegel. Namun pada saat itu ada beberapa komputer yang bermasalah pada koneksi jaringan atau komputernya tidak menyala, sehingga panitia BKN dan panitia BKD sepakat untuk melakukan perbaikan di malam hari dikarenakan tidak memungkinkan dilakukan perbaikan pada pagi hari karena setelah segel ruangan dibuka maka langsung dimulai sesi ujian pertama;
- Bahwa tupoksi saksi adalah mengecek jaringan, mengecek bandwidth, mengecek rute atau aliran kabel LAN, lalu mengecek komputer apakah sudah siap, kemudian mengecek jumlah komputer, mengecek kesiapan komputer admin, mengecek wifi, mengecek layar LCD dan mengecek kesiapan aplikasi CAT itu sendiri;
- Bahwa yang saksi lakukan di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 12 September 2021 sebagai tempat dilaksanakan ujian atau seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah mengecek jaringan, mengecek bandwidth, rute atau aliran kabel LAN, mengecek apakah kamera komputer atau laptop sudah siap, mengecek jumlah komputer, mengecek komputer admin, wifi, layar LCD dan kesiapan Aplikasi CAT, sehingga sterilisasi dilakukan pada tanggal 12 dan 13 September 2021 dengan mengecek service, remote desktop dan menghapus team viewer apabila ditemukan;
- Bahwa hasil dari pengecekan pada tanggal 13 September 2021 terkait aplikasi yang terinstal pada PC client yang mengarah pada kecurangan tidak kami temukan dan juga kami tidak menemukan adanya rute atau aliran kabel ke tempat lain dari ruangan ujian. Saksi mengecek aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan pada control panel dan aplikasi remote yang umum yang saksi ketahui biasanya hanya remote desktop dan team viewer, sedangkan aplikasi remote setiap waktu bertambah jumlah dan variannya sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi saksi;
- Bahwa ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat mulai tanggal 14 sampai dengan 25 September 2021;
- Bahwa yang pertama membuka segel ruangan yang dihadiri Panitia Kanreg IV BKN Makassar dan BKD Provinsi Sulbar serta peserta dua orang kemudian dibantu oleh lulusan IPDN 2021 yang masih CPNS dan panitia lain untuk menyalakan komputer kemudian saya membuka aplikasi chrome dengan website <https://skd.bkn.go.id> kemudian registrasi pada browser dengan memasukkan kode lokasi, pin dan captcha kemudian peserta sudah bisa login. Untuk login admin registrasi pada browser dengan website sendiri <https://skd.bkn.go.id/auph/loginmyadmin>, dan selanjutnya ujian dapat dimulai;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk log history aplikasi CAT hanya diketahui oleh Tim IT dari BKN Pusat;
- Bahwa saksi sempat melakukan pemeriksaan terhadap semua komputer dan laptop yang digunakan untuk Ujian Seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 pada tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 17:00 wita atas perintah saudara Ridwan selaku Kepala Pusat PPSS di BKN Pusat melalui saksi Misrah Mahmud, S.E;
- Bahwa setelah saksi memeriksa komputer dan laptop pada tanggal 23 September 2021 di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, saksi menemukan Aplikasi Zoho Assist pada komputer yang digunakan oleh saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan (peserta ujian/seleksi CPNS);
- Bahwa sebagai tindak lanjut oleh saksi ketika menemukan Aplikasi Zoho Assist pada komputer yang digunakan oleh saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan (peserta ujian/seleksi CPNS) yaitu berkoordinasi dengan saudara Albiadi selaku Pranata Komputer Kanreg IV BKN Makassar dengan saksi I Nyoman Budiartanayasa selaku PPSS BKN Pusat kemudian saksi diarahkan untuk menginstall Aplikasi Zoho Assist tersebut dan oleh prakom BKN Makassar melalui video call whatsapp memberitahukan bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi remote yang sebelumnya saksi tidak tahu sehingga saksi langsung menghapus aplikasi tersebut dan melaporkan kepada saksi I Nyoman Budiartanayasa selaku PPSS BKN Pusat, sedangkan untuk laporan tertulisnya saksi tidak buat, saksi hanya menyalin netstat setiap komputer yang digunakan dalam melaksanakan ujian SKD yang saksi berikan kepada saksi Jais, S.Sos Bin Ismail Rinda;
- Bahwa yang mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 510 yaitu saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan pada titik lokasi ujian Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat pada sesi 7 yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021 pukul 08:00 wita;
- Bahwa terhadap komputer dekstop merk HP berwarna putih dengan device ID 6A61F36E-1B5E-45C8-A9F5-5560C198684C dan product ID 00330-80000-00000-AA354 yang telah diperlihatkan kepada saksi benar yang digunakan oleh saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan yang mendapatkan nilai tertinggi 510;
- Adapun yang didiskualifikasi pada titik lokasi Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa yang mengetahui penyebab diskualifikasi kepada peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang pada titik lokasi Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yaitu adalah kewenangan dari Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara (PANSELNAS CASN);

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Asto Antono Faktori, A. Md Alias Asto Bin Alm. Sukanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor UPT BKN Mamuju dengan jabatan saksi sebagai pranata computer pelaksana;
- Bahwa saksi termasuk dalam kepanitiaan CASN Tahun 2021 di titik lokasi lainnya di UPT BKN Mamuju;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan secara screaning pada komputer dan laptop peserta ujian di gedung PKK Prov. Sulbar bersama saksi Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras, saksi Jais, S.Sos Bin Ismail Rinda dan beserta Tim IT dari BKD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi di perintahkan oleh saksi Jais, S.Sos Bin Ismail Rinda untuk melakukan pemeriksaan secara screaning pada computer dan laptop peserta ujian di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat melalui via telepon dan whatsapp;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan secara screaning pada computer dan laptop adalah terdapatnya rekaman log aktifitas yang sedang berjalan di laptop dan computer;
- Bahwa setelah saksi menemukan kecurangan tersebut, saksi sampaikan kepada saksi Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras selaku Tim IT dalam kepanitian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Misrah Mahmud, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor UPT BKN Mamuju sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi saat ini pada UPT BKN Mamuju yaitu sebagai analis anggaran serta tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola anggaran dan mengurus administrasi bagian tata usaha;
- Bahwa saksi masuk dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- Bahwa daftar Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sudah terlampir pada Surat Tugas Kakanreg IV BKN Makassar;

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai panitia bagian administrasi serta tugas dan tanggung jawab saksi dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 adalah:
 - Memastikan segala kebutuhan pelaksanaan seleksi telah tersedia seperti pensil yang telah diraut dan coretan serta tidak ada barang lainnya;
 - Mengatur dan mengarahkan peserta seleksi ketika memasuki ruang seleksi dan keluar ruang seleksi;
 - Membuat berita acara terkait pelaksanaan seleksi;
 - Memastikan peserta dapat login dalam aplikasi CAT BKN;
 - Melakukan pengecekan kesesuaian antara KTP, Kartu Peserta Seleksi dengan wajah peserta seleksi didalam dan atau diluar ruang seleksi;
 - Melakukan pengarahan kepada peserta mengenai petunjuk teknis seleksi CAT BKN;
 - Memastikan kertas coretan dikumpulkan kepada tim pelaksanaan CAT BKN setelah selesai seleksi setiap hari;
 - Melakukan scan dokumen seleksi diunggah ke dalam aplikasi SIMPLEK dan dokumen seleksi yang dicetak diarsipkan;
 - Bertanggung jawab secara penuh terhadap kelancaran pelaksanaan seleksi;
- Bahwa Ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Bahwa pengaturan tempat duduk peserta ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yaitu dengan cara acak;
- Bahwa yang mengarahkan peserta untuk duduk pada saat ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yaitu Panitia dari Kanreg IV BKN Makassar dan UPT BKN Mamuju;
- Bahwa seluruh komputer dan laptop yang digunakan oleh peserta ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat pernah diperiksa pada tanggal 23 September 2021 oleh saksi Jais, S.Sos Bin Ismail Rinda, saksi Asto Antono Faktori, A. Md Alias Asto Bin Alm. Sukanto, saksi Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras dan saksi Muhammad Hisyam Said Alias Hisyam Bin M. Said Kota;
- Bahwa awal diketahui kecurangan ketika saudara Ridwan selaku Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi menelepon saksi Jais, S.Sos Bin Ismail Rinda namun saksi Jais, S.Sos Bin Ismail Rinda saat itu sementara menyegel ruangan ujian kemudian saudara Ridwan menelepon saksi dengan menanyakan terkait keadaan tes ujian SKD CPNS Tahun 2021 di Tilok Sulbar, setelah itu saksi memberitahukan bahwa adanya kejanggalan yang ditemukan oleh

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim IT kemudian saudara Ridwan langsung menghubungi saksi Jais, S.Sos Bin Ismail Rinda karena saksi Jais, S.Sos Bin Ismail Rinda adalah koordinator pada Tilok Sulbar;

- Bahwa ada sebanyak 40 (empat puluh) orang sebagai peserta yang mengikuti seleksi/tes CPNS yang didiskualifikasi pada titik lokasi Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara (Panselnas CASN) yang berwenang mendiskualifikasi 40 (empat puluh) orang peserta tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Jais, S.Sos Bin Ismail Rinda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
 - Bahwa saksi bekerja pada UPT BKN Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan jabatan saksi sebagai Kepala UPT BKN Mamuju yang bertanggung jawab sebagai Pimpinan Unit Organisasi BKN di wilayah Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi masuk dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 adalah sebagai Koordinator Seleksi Penerimaan CPNS pada titik lokasi di Gedung PKK Sulawesi Barat yaitu:
 - Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana CAT BKN mengenai persiapan dan pelaksanaan seleksi;
 - Melakukan koordinasi dengan panitia seleksi instansi dan pihak terkait mengenai pelaksanaan seleksi termasuk penandatanganan berita acara dan hasil seleksi;
 - Memastikan setiap sarana prasarana seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menandatangani dokumen seleksi;
 - Melakukan serah terima dokumen hasil seleksi, form checklist, dan berita acara dengan Panitia Seleksi Instansi;
 - Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan seleksi, wajib berkoordinasi dengan Kepala PPSS untuk pelaksanaan seleksi instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk pelaksanaan seleksi instansi daerah;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat keputusan apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan seleksi dengan lebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala PPSS untuk pelaksanaan seleksi instansi pusat atau Kepala Kantor Regional BKN untuk pelaksanaan seleksi instansi daerah dan dibuatkan berita acara;
- Bertanggung jawab atas keberadaan semua anggota Tim Pelaksana CAT BKN selama pelaksanaan seleksi;
- Mengatur jadwal istirahat, sholat, dan makan setiap anggota Tim Pelaksana CAT BKN;
- Bertanggung jawab atas kesehatan tim dan berkoordinasi dengan Kakanreg dan/atau Kepala PPSS berkaitan dengan pergantian Tim Pelaksana CAT BKN;
- Bertanggung jawab apabila terjadi tahapan yang menyalahi ketentuan prosedur;
- Bertanggung jawab secara penuh terkait semua tahapan pelaksanaan seleksi di titik lokasi penyelenggaraan seleksi;
- Bahwa ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Bahwa SOP dalam penerimaan CPNS terkait ruangan yang telah tersegel adalah setiap orang tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ke ruangan tersebut apabila telah tersegel. Namun pada saat itu ada beberapa komputer yang bermasalah pada koneksi jaringan atau komputernya tidak menyala, sehingga panitia BKN dan panitia BKD sepakat untuk melakukan perbaikan di malam hari namun setelah dilakukan perbaikan maka ruangan disegel kembali;
- Bahwa yang menjadi panitia registrasi adalah panitia instansi daerah dalam hal ini adalah BKD Pemprov Sulbar, namun saksi tidak mengetahui nama-nama panitia tersebut;
- Bahwa urutan posisi duduk peserta ujian diacak oleh panitia dan yang bertugas mengarahkan peserta untuk menempati posisi duduk peserta adalah panitia dari BKN namun apabila ada orang lain selain panitia BKN yang mengarahkan peserta, saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ikut memeriksa komputer dan laptop namun saksi mengawasi teman-teman IT yakni saksi Asto Antono Faktori, A. Md Alias Asto Bin Alm. Sukanto dan saksi Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras, serta disaksikan oleh panitia dari BKD;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap komputer dan laptop yang digunakan ujian seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 pada tanggal 23 September 2021 atas perintah Kapus PPSS yakni saudara Ridwan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap komputer dan laptop tersebut, saksi tidak mengetahuinya karena tim IT hanya menyalin netstat setiap komputer yang digunakan dalam melaksanakan ujian SKD dan langsung saksi kirimkan melalui whatsapp kepada Kapus PPSS yakni saudara Ridwan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 5. Muhammad Hisyam Said Alias Hisyam Bin M. Said Kota dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
 - Bahwa saksi bekerja di Bidang Pengembangan Aparatur pada BKD Provinsi Sulawesi Barat dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menyusun perencanaan, pengadaan dan pengembangan pegawai serta penilai kinerja PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan bertanggung jawab sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
 - Bahwa saksi termasuk dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
 - Bahwa syarat-syarat untuk mengikuti pendaftaran seleksi CASN sesuai persyaratan yang ada di website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bkd.sulbarprov.go.id yakni :
 - a. WNI (Warga Negara Indonesia);
 - b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun saat melamara kecuali jabatan dokter spesialis sampai dengan umur 40 (empat puluh) tahun;
 - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena sudah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS dan TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN dan BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon TNI/POLRI/Siswa Sekolah Kedinasan;
- f. Tidak menjadi tim atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
- i. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang dan sejenisnya;
- j. Calon pelamar hanya boleh mendaftar 1 instansi/Daerah dalam satu periode pelaksanaan seleksi;
- k. Bersedia ditempatkan di wilayah provinsi Sulawesi Barat dan tidak mengajukan pindah tugas dari tempat tugas/penempatan yang dipilih sebelum 10 (sepuluh) Tahun;
- l. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi dan program studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan;
- m. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari panitia penilai ijazah luar negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perguruan tinggi;
- n. Bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tato dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik;
- o. Bagi pelamar S1 tidak sedang kuliah atau melanjutkan pendidikan S2 dan atau pendidikan spesialis dokter/hewan/dokter gigi;
- Bahwa kualifikasi jurusan dalam seleksi/tes untuk menjadi CASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ada keperawatan, kebidanan, dokter, pemerintahan, sosial politik, hukum, ekonomi, teknik, sarjana keolahragaan, D3, S1 komputer dan untuk wilayah Sulawesi Barat ada Kabupatennya melaksanakan pembukaan CASN ditahun 2021 yakni antara lain Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri sedangkan untuk Kabupaten Mamuju Tengah hanya membuka formasi P3K guru;
- Bahwa para peserta yang sudah dinyatakan lulus berkas tahap awal, baik untuk Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maka ujian/tesnya dilaksanakan di gedung PKK terdiri dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten Pasangkayu serta Kabupaten Mamuju sedangkan untuk Kabupaten lainnya melaksanakan secara mandiri;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan saksi dalam Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat sebagai Koordinator Seleksi Berkas Administrasi dan Pelaksanaan Ujian sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :188.4/28/SULBAR/VII/2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, tanggal 09 Juli 2021 dan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat membuat Surat Keputusan Nomor : 800/098.a.VII-21/BKD Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, tanggal 15 Juli 2021 selaku Koordinator Tim Panitia yang dibentuk oleh Kepala BKD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mengkoordinir sub-sub koordinator di bidang kesehatan dan di bidang teknis, untuk memverifikasi berkas-berkas secara online di website sscasn.bkn.go.id jadi tugas saksi selaku supervisor yakni memonitoring dan evaluasi terhadap admin dan verifikator di pendaftaran sscasn.bkn.go.id sedangkan tugas verifikator untuk melakukan pengecekan terhadap berkas apakah berkas tersebut memenuhi syarat atau tidak dan hal ini disampaikan kepada saksi begitupun dengan tugas admin melaporkan kepada saksi dan saksi bertanggung jawab langsung kepada Panitia Seleksi Nasional;
- Bahwa pengadaan personal computer (PC) dan laptop yang digunakan saat pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dipinjam dari pihak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Kabupaten Mamuju serta Pengadaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat termasuk OPD, saat akan dilaksanakan ujian tersebut, yang jumlah keseluruhannya sebanyak 220 Unit;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi termasuk yang mengambil computer yang akan digunakan dalam pelaksanaan ujian dengan merk HP warna putih dari SMAN 1 Majene sebanyak 15 unit dan dibawa masuk ke dalam ruangan ujian dibantu oleh panitia yang sedang berada di Gedung PKK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, lalu selanjutnya PC tersebut saksi lakukan pemasangan kabel listrik dan pemasangan jaringan internet lalu saksi coba nyalakan dan mengecek web cam serta mengecek koneksi jaringan LAN apakah sudah berfungsi baik atau tidak;
- Bahwa pemasangan instalasi untuk perangkat komputer (PC) maupun laptop serta meja yang akan digunakan untuk Ujian Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di gedung PKK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan 2 (dua) minggu sebelum hari H oleh Tim IT dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dibawah

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan saksi, sedangkan pemasangan instalasi CCTV pada tanggal 13 September 2021;

- Bahwa sesuai jadwal dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pelaksanaan Ujian Seleksi CASN Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat dimulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ini khusus pendaftar di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, oleh karena pendaftaran secara online maka dari sabang sampai mearuke bisa melakukan pendaftaran ke mana saja misalkan pesertanya di Medan Sumatera Utara tapi mendaftar di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, nanti pelaksanaan ujian bisa memilih titik lokasi di Medan, sedangkan untuk sesi pelaksanaan ujian seleksi CASN Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat dilakukan setiap hari dengan 3 (tiga) sesi kecuali hari Jumat hanya 2 (dua) sesi saja, kalau diluar dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu memiliki jadwal yang berbeda pula, karena pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 hanya 1 (satu) sesi pelaksanaan Ujian pada titik lokasi gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Ujian Seleksi CASN Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, saksi dan tim hanya mengawasi ataupun melakukan registrasi terhadap peserta ujian dan nanti setelah para peserta berada dalam gedung, pengawasan dilakukan oleh BKN Regional Makassar;
- Bahwa nilai standarnya yakni untuk TWK nilainya 65, dan untuk TIU 80 sedangkan untuk TKP 166, sedangkan untuk nilai sempurna yakni 550 artinya benar semua jawaban TWK 150, TIU 175, TKP 225;
- Bahwa yang dapat dibawa oleh peserta ujian saat memasuki gedung PKK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat antara lain KTP, Kartu Ujian dan Alat Tulis berupa pensil, dan untuk gedung digunakan sebanyak 2 lantai yakni lantai pertama digunakan untuk Registrasi sedangkan lantai kedua digunakan untuk Pelaksanaan Ujiannya;
- Bahwa berdasarkan gambar CCTV tanggal 16 September 2021 yang saksi lihat ketika diperlihatkan oleh penyidik, saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan pada saat ujian SKD CPNS 2021 Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, duduk di meja 2 (dua) pada kursi 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan personal computer (PC) yang digunakan oleh saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan;
- Bahwa setelah selesainya pelaksanaan ujian yang dilaksanakan di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 24 September 2021, saksi di beritahu oleh tim dari BKN Kanreg IV Makassar bahwa akan dilakukan penyitaan terhadap

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- personal computer (PC) yang telah digunakan oleh peserta CPNS yaitu saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan, lalu saksi membuat Berita Acara penyerahan personal computer (PC) tersebut, pada tanggal 25 September 2021, kemudian saksi menyerahkan personal computer (PC) tersebut ke BKN Kanreg IV makassar;
- Bahwa sebelumnya tidak ada penegasan dari BKN Kanreg IV Makassar kepada kami selaku panitia seleksi daerah untuk waspada dengan adanya aplikasi yang bisa digunakan yang mengarah kecurangan oleh peserta saat ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan di gedung PKK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa setelah ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dilaksanakan, saksi kemudian mengembalikan personal computer (PC) dan laptop yang dipinjam dari SMA Negeri I Majene yang semulan sebanyak 15 (lima belas) unit, saksi kembalikan terlebih dahulu 13 (tiga belas) unit karena 1 (satu) unit dibawa ke Makassar oleh Tim BKN Kanreg V Makassar untuk dilakukan audit forensic BSSN dan 1 (satu) unit lagi mengalami kerusakan pada hardisk sehingga harus dilakukan perbaikan sebelum dikembalikan ke SMA Negeri 1 Majene;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
6. Alif Satria Alias Alif Bin Khaeruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor BKD Provinsi Sulawesi Barat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT);
 - Bahwa saksi termasuk dalam Panitia Seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/281/SULBAR/VII/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, tanggal 9 Juli 2021;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebagai Fasilitator Seleksi Praktek Kerja Komputer yang mempersiapkan komputer sebelum ujian dan memperbaiki komputer yang bermasalah;
 - Bahwa lokasi pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berada di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat kemudian dalam lingkup Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Bahwa setahu saksi computer dan laptop yang digunakan untuk ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dari SMK 1 Rangas Mamuju, SMK 1 Mamuju, SMA Negeri 1 Majene dan dari Pasangkayu;
- Bahwa setahu saksi yang membawa computer dan laptop tersebut dari sekolah-sekolah adalah saksi Muhammad Hisyam Said Alias Hisyam Bin M. Said Kota dan beberapa orang lulusan IPDN Tahun 2021;
- Bahwa computer maupun laptop yang dibawa oleh saksi Muhammad Hisyam Said Alias Hisyam Bin M. Said Kota berasal dari SMA Negeri 1 Majene ke gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 15 (lima belas) unit;
- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Hisyam Said Alias Hisyam Bin M. Said Kota, saksi Iswandi S. Kom Alias Wandu Bin Tahrim dan saudara Mahyuddin yang memasang computer dan laptop pada tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat untuk digunakan dalam ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah bermalam pada tanggal 11 September 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat bersama saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad dan saksi A. Rifqi Praja Renata Alias Rifqi Bin Andi dan yang saksi lakukan saat itu adalah mempersiapkan instalasi listrik dan instalasi jaringan internet serta menyusun komputer yang telah tiba di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat mulai pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita, kemudian saksi istirahat di dalam ruang ujian tersebut, sementara saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad dan saksi A. Rifqi Praja Renata Alias Rifqi Bin Andi menyusun kursi di dekat pintu masuk ruang ujian kemudian tidur diatas kursi tersebut;
- Bahwa saksi bangun di pagi hari tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 07.00 wita, saat itu saksi lihat saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad sudah bangun, sedangkan saksi A. Rifqi Praja Renata Alias Rifqi Bin Andi masih tidur diatas kursi;
- Bahwa setelah saksi bangun, saksi kemudian merapikan kabel jaringan dan kabel listrik, setelah itu pada pukul 10.00 wita pada tanggal 12 September

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, saksi pulang ketika anggota panitia yang lain datang untuk menyiapkan ruangan ujian;

- Bahwa yang melakukan setingan pada komputer dan laptop yang akan digunakan untuk ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yaitu saksi bersama saksi Iswandi S. Kom Alias Wandu Bin Tahrir dan saksi Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras;
- Bahwa selain melakukan setingan, saksi bersama saksi Iswandi S. Kom Alias Wandu Bin Tahrir dan saksi Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras juga melakukan sterilisasi terhadap komputer dan laptop yang akan digunakan untuk ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, selanjutnya setelah saksi Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras menyatakan komputer dan laptop sudah steril, maka komputer dan laptop tersebut dimatikan lalu ruangan untuk ujian disegel;
- Bahwa aplikasi yang digunakan pada komputer dan laptop yang akan digunakan untuk ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 hanya google chrome, apabila pada komputer dan laptop yang sudah memiliki google chrome tidak dilakukan instal aplikasi apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menginstal aplikasi zoho assist pada komputer dan laptop, hanya aplikasi google chrome;
- Bahwa setahu saksi terkait mekanisme terkait pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yakni awalnya ruangan dalam keadaan disegel kemudian panitia memanggil salah satu peserta untuk melihat pada saat segel ruangan ujian dibuka, kemudian peserta menunggu di ruang tunggu sebelum melakukan registrasi, lalu peserta melakukan registrasi dengan mencocokkan kartu ujian dengan identitas peserta ujian, setelah itu peserta mengambil pin sesi peserta ujian, kemudian peserta menunggu lagi waktu ujian sesuai sesi masing-masing dan menyimpan semua alat elektronik, lalu peserta masuk menuju ruang ujian dengan hanya membawa KTP dan Kartu Ujian kemudian peserta mengikuti ujian. Setelah selesai ujian para peserta bisa langsung meninggalkan tempat ujian kemudian dilakukan lagi penyegelan pada ruangan ujian setelah semua peserta dan panitia keluar dari ruangan ujian;
- Bahwa pemeriksaan terhadap komputer dan laptop pada ruang ujian di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021, dimana saat itu saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad menelepon saksi untuk dapat membantu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh komputer dan laptop, namun saksi tidak ikut dalam pemeriksaan;

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peserta ujian yakni saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan memiliki nilai SKD tertinggi jumlahnya 510. Saksi Briyan Teguh melaksanakan ujian pada tanggal 16 September 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat pada sesi I yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 09.40 wita. Saksi Thosuly Alias Briyan saat ujian dilaksanakan duduk pada kursi paling depan ujung kiri apabila menghadap ke tempat duduk panitia;

- Bahwa komputer yang digunakan oleh saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan adalah komputer merk HP berwarna putih yang dipinjam dari SMA Negeri 1 Majene;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor BKD Provinsi Sulawesi Barat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT);

- Bahwa saksi termasuk dalam Panitia Seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/281/SULBAR/VII/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, tanggal 9 Juli 2021;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yaitu membantu bagian perlengkapan seperti mengangkat meja, mengatur kabel, mengurus terkait listrik yang digunakan dan memindahkan komputer yang rusak;

- Bahwa pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 bertempat di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di Jl. Abd Malik Pattana Endeng Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan dilaksanakan mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan pada lingkup Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

- Bahwa komputer dan laptop yang digunakan untuk ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dipasang pada tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

- Bahwa setahu saksi yang memasang komputer dan laptop yang akan digunakan untuk ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat adalah saksi Muhammad Hisyam Said Alias Hisyam Bin M. Said Kota, saksi Iswandi S. Kom Alias Wandu Bin Tahrim, saksi Alif Satria Alias Alif Bin Khaeruddin, saksi A. Rifqi Praja Renata Alias Rifqi Bin Andi, saksi Trisabrisal Achmad S. IP Bin Achmad, saudara Mahyuddin, saudara Dendy dan saudara Budi, serta beberapa lulusan IPDN Tahun 2021, sedangkan saksi membantu menarik kabel-kabel komputer yang akan dipasang;
- Bahwa selain itu saksi juga memasang CCTV juga di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa saksi baru memasang CCTV pada 13 September 2021 karena saksi belum berkesempatan untuk memasang CCTV pada tanggal 11 September 2021 dan tanggal 12 September 2021;
- Bahwa saksi bersama beberapa lulusan IPDN Tahun 2021 dan Tenaga Honorer BKD Provinsi Sulawesi Barat yang menjaga ruang ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021, sedangkan pembersihan gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan sejak tanggal 07 September 2021;
- Bahwa saksi Andi Ridha Rimbawan A, S. STP., M. Si Alias Ridha Bin Abidin yang membagi jadwal untuk menjaga ruang ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, namun hanya untuk lulusan IPDN Tahun 2021;
- Bahwa saksi yang memegang kunci ruangan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- Bahwa saksi bersama saksi Alif Satria Alias Alif Bin Khaeruddin dan saksi A. Rifqi Praja Renata Alias Rifqi Bin Andi pernah bermalam di ruang ujian di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat tersebut pada tanggal 11 September sampai dengan tanggal 12 September 2021 karena ruang ujian belum disegel;
- Bahwa ketika saksi bangun pada tanggal 12 September 2021 pagi hari, saksi melihat Terdakwa berada di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi membeli sarapan pagi;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ruang ujian disegel pada tanggal 13 September 2021, saksi kemudian tidur malam di lantai bawah sampai dengan tanggal 26 September 2021;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 pernah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh komputer dan laptop yang digunakan untuk ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 karena diduga adanya kecurangan dalam pelaksanaan ujian oleh peserta yang mendapatkan nilai tertinggi atas nama saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan;
- Bahwa selama dilaksanakannya ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, saksi tidak pernah memberikan kunci ruangan ujian kepada orang lain;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 8. Muhammad Mahfudz Akramy A Bin Alm. Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor BKD Provinsi Sulawesi Barat sebagai Kasubdit Informasi dan Pelaporan pada Bidang Informasi dan Pengolahan Data Pegawai di BKD Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi termasuk dalam Panitia Seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/281/SULBAR/VII/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, tanggal 9 Juli 2021;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam Panitia Seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebagai Koordinator IT/Jaringan;
 - Bahwa lokasi dilaksanakannya ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan pada lingkup Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan jaringan internet untuk pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dari pihak PLN dengan provider ICON+;
- Bahwa jumlah komputer dan laptop yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang akan digunakan untuk pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) unit termasuk personal computer (PC) cadangan;
- Bahwa seingat saksi Link untuk ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yaitu **cat.BKN.go.id** dan saksi mengetahuinya di saat saksi Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras mempraktekkan cara mengkoneksikannya dengan aplikasi CAT di computer calon peserta ujian CPNS sebelum pelaksanaan ujian;
- Bahwa peran saksi mendampingi provider untuk melakukan pemasangan jaringan ICON+, meminjam perangkat router di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat, melakukan peminjaman akses poin di provider, melakukan pengaturan untuk jaringan wifi untuk kebutuhan BKN sebagai penunjang pelaksanaan ujian dan melakukan perbaikan personal computer (PC) dan laptop yang akan di gunakan oleh peserta ujian;
- Bahwa ada komputer dan laptop yang mengalami trouble dan kendala yang di temui yaitu update windows, starup, perangkat loading, kamera dan keyboard tidak berfungsi serta internet tidak connect;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan pada laptop dan personal computer (PC) peserta ujian karena itu bukan kewenangan saksi;
- Bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan pada personal computer (PC) dan laptop peserta ujian sebelum dilaksanakan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 adalah dari Tim IT Kanreg IV Makassar;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan Log History pada masing-masing personal computer (PC) dan laptop peserta ujian;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan penarikan Log History pada masing-masing personal computer (PC) dan laptop peserta ujian adalah saksi saksi Muhammad Hisyam Said Alias Hisyam Bin M. Said Kota untuk membantu Tim IT BKN Kanreg IV Makassar melakukan pemeriksaan pada personal computer (PC) dan laptop dan laptop peserta ujian;
- Bahwa yang menemukan aplikasi zoho assist pada salah satu komputer yang digunakan oleh peserta yang mendapat nilai 510 adalah saksi Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengatur IP komputer dan laptop, saksi hanya membantu pihak BKN atas nama saksi Mohammad Ali Jinnah Alias Aljin Bin Muh. Aras untuk mengatur IP komputer dan laptop serta memastikan semua perangkat sudah konek di link CAT (Computer Assesment Tes) yang akan digunakan oleh peserta ujian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Trisabrisal Achmad S. IP Bin Achmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor BKD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi termasuk dalam Panitia Seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 094/106.a/ST/BKD/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Pendampingan Tim Panitia Persiapan Seleksi, tanggal 7 September 2021 saksi di tunjuk sebagai Pendamping Anggota Administrasi Peminjaman;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 adalah membantu kesiapan pelaksanaan ujian SKD yakni menyiapkan ruangan, menyusun meja dan kursi serta membantu mengarahkan peserta untuk duduk ditempat yang masih kosong;
- Bahwa ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dilaksanakan di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Bahwa pengaturan kursi tempat duduk peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dilakukan secara acak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada komputer peserta ujian yang terinstal aplikasi zoho assist pada computer yang dipergunakan dalam seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- Bahwa saksi diperbolehkan untuk berada di ruangan ujian namun apabila peserta telah duduk semua, maka saksi meninggalkan ruangan ujian karena yang diperbolehkan untuk berada dalam ruang ujian pada saat ujian berlangsung hanya panitia dari BKN;
- Bahwa CCTV diaktifkan pada tanggal 13 September 2021 di tempat ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat dan semua aktifitas CCTV dapat dilihat,

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak pernah melihat atau memperhatikan pelaksanaan aktifitas CCTV;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

10. Andi Ridha Rimbawan A, S. STP., M. Si Alias Ridha Bin Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor BKD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Ahli Muda Analisis Kepegawaian sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada pendaftaran seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 secara Online melalui website sscasn.bkn.go.id dan pengumuman pendaftaran sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa yang mengikuti pendaftaran seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sesuai persyaratan yang ada di website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bkd.sulbarprov.go.id yakni:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar kecuali jabatan dokter spesialis sampai dengan umur 40 (empat puluh) tahun;
 - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena sudah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN dan BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon TNI/POLRI/Siswa sekolah Kedinasan;
 - f. Tidak menjadi tim atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang dan sejenisnya;
 - j. Calon pelamar hanya boleh mendaftar 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode pelaksanaan seleksi;

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bersedia ditempatkan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan tidak mengajukan pindah tugas dari tempat tugas/penempatan yang dipilih sebelum 10 (sepuluh) tahun;
- l. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi dan program studi telah teragreditasi dalam Badan Agreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan;
- m. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilai Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perguruan tinggi;
- n. Bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tatto dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik;
- o. Bagi pelamar S1 tidak sedang kuliah atau melanjutkan pendidikan S2 dan atau pendidikan spesialis dokter/hewan/dokter gigi;
- Bahwa saksi termasuk dalam Panitia Seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berdasarkan SK Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/098.a/VII-21/BKD Tentang Panitia Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat, saksi sebagai Koordinator Administrasi dan Peminjaman;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam Panitia Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai sarana dan prasarana ujian;
 - b. Melakukan administrasi persuratan kepada instansi lain dalam hal peminjaman;
 - c. Melakukan pengecekan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - d. Melakukan registrasi untuk pasien yang di nyatakan covid dan membantu peserta menyediakan printer untuk mencetak kartu ujian bagi peserta yang lupa membawa/hilang kartu ujian;
- Bahwa tempat pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 pada tanggal 14 September sampai dengan 21 September 2021 untuk titik lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju;

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 pada tanggal 14 September sampai dengan 21 September 2021 untuk titik lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju dilaksanakan dalam 3 (tiga) sesi kecuali hari Jumat terdiri dari 2 (dua) sesi;
- Bahwa sesuai surat dari Kanreg IV BKN Makassar terkait jadwal pembagian sesi, kemudian Panitia Seleksi Daerah membagi jadwal peserta sesuai nama jabatan dengan ketentuan per sesi 200 (dua ratus) orang yang di bantu pengetikan oleh Sdri. Hindrawati kemudian diperiksa berjenjang oleh pejabat yang berwenang dan di tandatangi oleh ketua Panitia Seleksi Daerah, terakhir di umumkan melalui website bkd.sulbar;
- Bahwa sebagai Koordinator Administrasi dan Peminjaman, saksi menyiapkan tenda ruang tunggu, menghitung jumlah komputer yang dibutuhkan berdasarkan permintaan BKN, melakukan persuratan kepada Dinas Kesehatan untuk permintaan Tim Medis, persuratan kepada Satpol PP untuk pengamanan, persuratan kepada Dinas Perhubungan terkait pengaturan lalu lintas dan persuratan lainnya yang dibutuhkan dalam kelancaran pelaksanaan seleksi;
- Bahwa saksi meminjam komputer dari SMK 1 Tapalang, SMK YKPP Wonomulyo dan SMA Negeri 4 Polman, yang akan digunakan untuk pelaksanaan ujian SKD CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi dan Tim Panitia Seleksi Daerah meminjam komputer sekitar bulan September 2021 sebelum dilaksanakannya ujian dengan perincian dari SMK Tapalang sebanyak 10 (sepuluh) unit, dari SMK YKPP Wonomulyo sebanyak 20 (dua puluh) unit yang diantar langsung oleh saudara Imam dari Polewali ke Mamuju, sedangkan dari SMA Negeri 4 Polman sebanyak 10 (sepuluh) personal computer (PC);
- Bahwa terhadap semua komputer dan laptop tersebut, tidak dilakukan pemeriksaan apakah ada aplikasi yang memiliki potensi untuk digunakan melakukan kecurangan dan selanjutnya computer dan laptop tersebut dibawa ke gedung PKK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi memerintahkan saudara Dendi untuk mengatur jadwal piket demi mengantisipasi adanya kehilangan sarana dan prasarana yang akan digunakan nanti pada saat SKD CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang piket pada tanggal 12 September 2021 pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 08.00 wita di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, namun yang memegang kunci ruangan gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yaitu saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad;

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, dilaksanakan ujian seleksi CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang diikuti oleh peserta ujian sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang dan ada salah satu peserta yang mencapai nilai tertinggi yakni dengan nilai 510 dari jumlah soal sebanyak 110 atas nama saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan;
 - Bahwa selama pelaksanaan ujian, saksi tidak pernah melihat live score nilai SKD CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui komputer yang digunakan oleh saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan yang memperoleh nilai tertinggi tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
11. Iswandi S. Kom Alias Wandu Bin Tahrir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
 - Bahwa saksi bekerja di BKD Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi termasuk dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
 - Bahwa peran saksi dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebagai fasilitator seleksi praktek kerja komputer yang bertugas hanya untuk memasang kabel jaringan dan saksi di perintahkan untuk mengecek dalam komputer apakah sudah ada google chromenya atau belum;
 - Bahwa saksi memasang jaringan komputer pada tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 terhadap komputer-komputer yang akan digunakan pada ujian seleksi CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa ada beberapa orang yang membantu saksi dalam memasang kabel jaringan yaitu saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad, saksi Alif Satria Alias Alif Bin Khaeruddin dan Terdakwa;
 - Bahwa ujian seleksi CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
 - Bahwa komputer yang dipakai dalam ujian/tes kemampuan dasar di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat berasal dari sekolah-sekolah SMA, SMK serta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menginstal komputer atau laptop yang digunakan untuk ujian seleksi CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, namun saksi diperintahkan oleh tim IT BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk menambahkan aplikasi google chrome ke dalam komputer jika komputer tersebut tidak memiliki aplikasi google chrome dan tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk menambahkan aplikasi selain aplikasi google chrome tersebut;
- Bahwa saksi menambahkan aplikasi google chrome ke dalam komputer yang tidak memiliki aplikasi google chrome dengan cara mengganti IP (Internet Protocol Address) komputer sehari sebelum dilaksanakan ujian/tes kemampuan dasar;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2021 anggota dari UPTD BKN (Badan Kepegawaian Negara) yaitu saksi Jais, S.Sos Bin Ismail Rinda pernah satu kali datang di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat untuk melihat perlengkapan komputer yang akan digunakan oleh peserta CPNS dan pada tanggal 13 September 2021 anggota BKN (Badan Kepegawaian Negara) baru bisa mengakses komputer tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyampaian secara lisan atau tertulis terkait sterilisasi gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang akan digunakan oleh peserta ujian seleksi CPNS Tahun 2021 titik lokasi Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan dalam tes kemampuan dasar CPNS Tahun 2021 yang terjadi di Sulawesi Barat melalui berita yang dikirimkan oleh teman saksi yaitu saudara Amir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

12.A. Rifqi Praja Renata Alias Rifqi Bin Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor BKD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi termasuk dalam Panitia Seleksi CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 094/106.a/ST/BKD/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Pendampingan Tim Panitia Persiapan Seleksi, tanggal 7 September 2021 dan saksi ditunjuk sebagai Pendamping Anggota Administrasi Peminjaman;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yaitu mengarahkan peserta untuk parkir dan mengantarkan peserta yang hamil;

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi pernah datang ke tempat ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat atas perintah dari saksi Andi Ridha Rimbawan A, S. STP., M. Si Alias Ridha Bin Abidin selaku Kasubid Formasi dan Pengadaan Pegawai di Kantor BKD Provinsi Sulawesi Barat, ketika itu saksi melakukan kegiatan membersihkan ruangan bawah dan tangga gedung PKK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan pukul 17.00 Wita;
- Bahwa saat itu saksi belum mengetahui personal computer (PC) sudah terpasang di lantai 2 (dua) gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, namun saksi melihat sebagian personal computer (PC) mulai dibawa dari sekolah-sekolah yang di pinjam pakaikan oleh BKD Sulawesi Barat;
- Bahwa mengenai CCTV diaktifkan tanggal 13 September 2021 di tempat ujian seleksi penerimaan CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat dan semua aktifitas CCTV tersebut dapat dilihat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat atau memperhatikan pelaksanaan aktifitas CCTV; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

13. Frenchy, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, saksi adalah anggota Polisi yang melaporkan adanya kecurangan tes SKD CPNS Tahun 2021 pada tanggal 16 September 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa adapun bentuk kecurangannya sesuai dengan laporan Tim BKN tanggal 23 September 2021 tentang adanya pengerjaan soal ujian yang tidak wajar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan tersebut ketika dilakukan forensik IT oleh Tim BSSN terhadap 1 (satu) unit personal computer (PC) dari titik lokasi gedung PKK Sulawesi Barat yang dibawa ke Kanreg IV BKN Makassar, dimana hasil forensik menunjukkan bahwa terdapat aplikasi remote zoho meeting (zoho assist) yang diinstall pada tanggal 12 September 2021 dan aplikasi ini terbukti dipakai pada saat pelaksanaan SKD CPNS Tahun 2021 pada tanggal 16 September 2021 Sesi I dan peserta atas nama Briyan Teguh Thosuly Alias

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briyan yang diduga mendapat bantuan dari pihak lain mendapat nilai tertinggi nasional yaitu 510;

- Bahwa pelaksanaan SKD CPNS Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa yang menyediakan personal computer (PC) dan laptop untuk peserta ujian SKD CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat adalah dari panitia BKD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa yang menjadi korban terkait kecurangan saat ujian SKD CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat adalah BKN Pusat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

14. Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan Putra dari Alm. Yunus Rukka Thosuly dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mendaftar pada bulan Juli 2021 untuk mengikuti seleksi CASN Tahun 2021 di wilayah titik lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan secara online melalui website **sscasn.bkn.go.id**;
- Bahwa email yang saksi gunakan untuk mendaftar CASN Tahun 2021 di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yakni briyanteguhthosuly@yahoo.com;
- Bahwa mengenai mekanisme pendaftaran yaitu pertama membuka link **sscasn.bkn.go.id** lalu mengisi biodata, kemudian mengupload foto setelah foto di upload. lalu mendownload kartu informasi akun lalu memilih formasi di Pemprov. Sulbar, lalu mengupload administrasi persyaratan contohnya Surat Lamaran, KTP, Akreditasi Universitas, Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas, foto copy Akreditasi Program Study dan Ijazah Asli Sarjana. setelah melengkapi persyaratan tersebut maka saksi mendownload kartu pendaftaran yang keluar dari link **sscasn.bkn.go.id** dan selanjutnya menunggu pengumuman administrasi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman pada hari dan tanggal saksi sudah lupa namun tepatnya pada bulan Agustus 2021, saksi bertemu dengan saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman di tempat bimbingan belajar Master Institute di Jalan Penjernihan Kecamatan Panakukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman pernah menawarkan kepada saksi untuk membantu kelulusan CPNS 2021 dengan cara saksi Affandi Alias Appang

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin Sudirman dapat membantu saksi dari luar untuk menggerakkan kursor pada monitor personal computer (PC) pada pelaksanaan ujian CPNS Tahun 2021;
- Bahwa saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman kemudian menawarkan tarif kepada saksi tentang harga kelulusan CPNS Tahun 2021 yang dipasang tarif oleh saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun saksi belum memberikan uang sejumlah tersebut, yang saksi berikan dengan cara mentransferkan melalui mobile Banking Bank BNI ke Rekening BNI an. AFFANDI uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran bimbingan belajar di Master Institute pada awal dan pertengahan bulan Agustus 2021 di Kota Makassar;
 - Bahwa selanjutnya saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman menyampaikan kepada saksi sebelum saksi mengikuti pelaksanaan ujian di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 16 September 2021 untuk menempati kursi berdasarkan foto pada poin 27 yang dikirim oleh saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman dengan bentuk foto kertas yang terdapat gambaran tangan dalam bentuk denah posisi kursi ujian via whatsapp dengan nomor 081358968711 dengan menjelaskan kepada saksi agar kursi yang paling depan harus saksi tempati;
 - Bahwa saksi dinyatakan lulus berkas setelah saksi mengisi semua formulir di link **sscasn.bkn.go.id**, lalu saksi menunggu kurang lebih 1 (satu) bulan jadwal tes dari webiste **sscasn.bkn.go.id** serta saksi juga mencari tahu informasi lewat web BKD Prov. Sulbar **bkd.Sulbarprov.go.id**;
 - Bahwa saksi mendapatkan kartu ujian 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan ujian CASN dengan nomor ujian saksi yakni 21-8300-211-0000929, adapun bidang yang saksi tuju yakni Biro Hukum Bagian Perencanaan Perundang-undangan di Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi mengikuti ujian SKD CASN Tahun 2021 di lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 07. 00 wita sampai dengan pukul 09.00 Wita pada sesi ke 7 (tujuh) di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah peserta ujian sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang;
 - Bahwa bentuk ujian yang saksi ikuti yaitu secara online yang di dalam 1 (satu) layar monitor terdapat nama peserta, nomor ujian, foto peserta, nomor soal, dan ada satu soal yang di tampilkan dalam layar beserta opsi jawaban;
 - Bahwa alat elektronik yang saksi gunakan saat seleksi ujian CASN Tahun 2021 yang dilaksanakan di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat tersebut yakni berupa personal computer (PC);

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pelaksanaan ujian tanggal 16 September 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, ada yang menggerakkan kursor pada layar komputer saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nilai yang saksi peroleh jumlahnya 510 ketika saksi melihat secara live streaming di youtube dan setelah ada pengumuman melalui websitenya BKD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai yang saksi peroleh juga sama yakni 510;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah diundang oleh saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman di Warkop Tanah Merah di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan November 2021 setelah ujian SKD CPNS Tahun 2021 untuk mempertanyakan status saksi yang terdiskualifikasi;
- Bahwa saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Brojo yang mengkoordinir wilayah titik lokasi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar juga menerima kiriman denah posisi ujian dari saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman melalui pesan whatsapp;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

15. Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melakukan pendaftaran pada tanggal 25 Juli 2021 untuk mengikuti seleksi CASN Tahun 2021 dan saksi mendaftar di wilayah Pemprov Sulawesi Barat dengan lokasi formasi Asisten Bidang Pemerintahan Biro Hukum Bagian Perundang-undangan Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur melalui website www.sscasn.bkn.go.id;
- Bahwa email yang saksi gunakan untuk mendaftar CASN Tahun 2021 di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yakni mutmainnahmukhtar@yahoo.com;
- Bahwa mengenai mekanisme pendaftaran yaitu pertama membuka link **sscasn.bkn.go.id** lalu mengisi biodata, kemudian mengupload foto setelah foto di upload. lalu mendownload kartu informasi akun lalu memilih formasi di Pemprov. Sulbar, lalu mengupload administrasi persyaratan contohnya Surat Lamaran, KTP, Akreditasi Universitas, Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas, foto copy Akreditasi Program Study dan Ijazah Asli Sarjana. setelah melengkapi

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan tersebut maka saksi mendownload kartu pendaftaran yang keluar dari link sscasn.bkn.go.id dan selanjutnya menunggu pengumuman administrasi;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman karena saksi mengikuti bimbingan belajar di Master Intitute di Makassar di Jalan Penjernihan Kecamatan Panakukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir bulan Mei 2021 sampai dengan pertengahan bulan Jui 2021;
- Bahwa saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman pernah menyampaikan kepada saksi untuk menempati kursi paling depan bagian tengah berdasarkan foto pada poin 4 yang saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman kirimkan dengan bentuk foto kertas yang terdapat gambaran tangan dalam bentuk denah posisi kursi ujian melalui pesan whatsapp yang di gunakan saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman dengan nomor 081358968711, kemudian saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman menyampaikan pula bahwa ada beberapa wilayah yang bisa Terdakwa bantu;
- Bahwa saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman menawarkan tarif untuk membantu saksi lulus seleksi CPNS Tahun 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi dinyatakan lulus berkas, saksi menunggu kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu lalu memilih titik lokasi ujian SKD melalui web www.sscasn.bkn.go.id;
- Bahwa saksi memperoleh nomor ujian setelah memcetak kartu peserta ujian seleksi pada tanggal 21 Agustus 2021 dengan nomor ujian 21-8300-212-0001514 dengan formasi Asisten Bidang Pemerintahan Biro Hukum Bagian Perundang-undangan Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur;
- Bahwa saksi mengikuti ujian SKD CASN Tahun 2021 di lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 07. 00 wita sampai dengan pukul 09.00 wita pada sesi ke 7 (tujuh) di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah peserta ujian sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang;
- Bahwa adapun bentuk ujiannya berupa soal pilihan ganda dengan soal ujian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan jumlah soal sebanyak 110 (seratus sepuluh) soal dan menggunakan alat elektronik berupa laptop berwarna hitam;
- Bahwa ketika pelaksanaan ujian tanggal 16 September 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, ada yang menggerakkan kursor pada layar komputer saksi karena kursor pada layar laptop saksi bergerak sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Risandi Zaldi Alias Saldi Bin Bahtiar P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melakukan pendaftaran pada tanggal 25 Juli 2021 untuk mengikuti seleksi CASN Tahun 2021 dan saksi mendaftar di wilayah Pemprov Sulawesi Barat dengan lokasi formasi Asisten Bidang Pemerintahan Biro Hukum Bagian Perundang-undangan Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur melalui website www.sscasn.bkn.go.id;
- Bahwa email yang saksi gunakan untuk mendaftar CASN Tahun 2021 di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yakni risandisaldi@gmail.com;
- Bahwa mengenai mekanisme pendaftaran yaitu pertama membuka link sscasn.bkn.go.id lalu mengisi biodata, kemudian mengupload foto setelah foto di upload. lalu mendownload kartu informasi akun lalu memilih formasi di Pemprov. Sulbar, lalu mengupload administrasi persyaratan contohnya Surat Lamaran, KTP, Akreditasi Universitas, Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas, foto copy Akreditasi Program Study dan Ijazah Asli Sarjana. setelah melengkapi persyaratan tersebut maka saksi mendownload kartu pendaftaran yang keluar dari link sscasn.bkn.go.id dan selanjutnya menunggu pengumuman administrasi;
- Bahwa saksi mengikuti ujian di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 14 September 2021, namun komputer saksi dikendalikan oleh orang lain karena kursor yang saksi gunakan bergerak sendiri tanpa saksi gerakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengendalikan komputer yang saksi gunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

17. Faisal Alias Ical Bin Damis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi memiliki software aplikasi assist dengan cara penggunaan yaitu membuka website <https://www.zoho.com/id/assist/> dan kemudian memasukan email asetprimaju@gmail.com lalu akan di alihkan ke tampilan dashboard zoho assist lalu memilih pilihan download;

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi zoho assist tersebut, saksi download sebelum dimulainya ujian SKD CASN Tahun 2021 di titik lokasi Sulawesi Barat bertempat di Tamangapa Modem Land 2 Blok C 42 Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa cara saksi melakukan pembelian software aplikasi assist tersebut adalah awalnya saksi membuka website <https://www.zoho.com/id/assist/> lalu membuka langkah pembelian dengan memilih tombol BUYNOW kemudian tampil pemilihan tipe layanan dengan memilih tombol Upgrade lalu muncul total yang harus dibayarkan kemudian mengisi form Billing Address & Payment Details. Dan untuk proses pembayarannya melalui aplikasi Jago dengan Total US\$80,00;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 09.00 wita, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saudara Ulla di Hotel Grand Putra Mamuju, kemudian saksi mengajar langkah-langkah menginstal aplikasi zoho assist, kemudian Terdakwa menyerahkan flashdisknya kepada saksi untuk mengambil data aplikasi zoho assist;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saudara Ojo untuk bertemu dengan saudara Ulla di Kabupaten Mamuju dengan menyampaikan "kau kesana ada nanti Ka Ulla yang hubungi untuk berbicara teknis penginstalan zoho assist";
- Bahwa saksi menggunakan aplikasi zoho assist untuk melakukan remote akses sistim CAT BKD Sulawesi Barat pada tanggal 14 September 2021 bertempat di Teraskita Hotel sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2021 di Swiss Bell Hotel untuk membahas bagaimana persiapan untuk membantu peserta ujian CPNS di titik lokasi Sulawesi Barat, kemudian saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman Terdakwa dan saksi berencana membantu peserta ujian CPNS dengan cara meremote komputer peserta ujian;
- Bahwa peranan saksi dalam membantu peserta ujian di titik lokasi Sulawesi Barat untuk menyiapkan aplikasi sampai memastikan bahwa komputer peserta ujian sudah terkoneksi dengan master penjawab, sedangkan saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman berperan sebagai master penjawab;
- Bahwa saksi baru pertama kali bekerja sama dengan saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman membantu peserta ujian dengan cara meremote komputer, namun yang saksi ketahui saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman adalah tim master penjawab dari saudara Ivon Firman Pasande;
- Bahwa saksi menggunakan laptop merk asus warna hitam untuk melakukan remote akses sistim CAT BKD Sulawesi Barat, sedangkan saksi Affandi Alias

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Appang Bin Sudirman menggunakan laptop mackbook untuk menjawab soal/pertanyaan peserta ujian CPNS dengan sistim remote akses zoho asisst;

- Bahwa saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman membantu peserta ujian dengan cara komputer peserta ujian SKD CASN Tahun 2021 di titik lokasi Sulawesi Barat sudah mulai login, kemudian saksi mencari satu persatu biodata peserta ujian sesuai dengan peserta yang akan di bantu, ketika sudah dapat biodata peserta, saksi dan saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman menunggu sampai mulainya sesi ujian (soal sudah tampil). Dan ketika soal sudah tampil saksi bersama saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman mengambil alih pergerakan mouse;
- Bahwa saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman pernah mengirimkan kepada saksi 3 (tiga) nomor peserta ujian SKD CASN Tahun 2021 di titik lokasi Sulawesi Barat yakni saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan, saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar dan saksi Risandi Zaldi Alias Saldi Bin Bahtiar P;
- Bahwa pelaksanaan ujian SKD CASN Tahun 2021 dilaksanakan di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa untuk master penjawab bagi peserta ujian saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan dikerjakan oleh tim saudara Ojo, bagi peserta ujian saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar dan saksi Risandi Zaldi Alias Saldi Bin Bahtiar P dikerjakan oleh saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman;
- Bahwa yang bertugas mencari peserta ujian SKD CASN Tahun 2021 di titik lokasi Sulawesi Barat adalah saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman, saudara Ulla dan saudara Ojo;
- Bahwa tarif harga yang saksi berikan kepada saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun tarif harga yang di pasang oleh saksi Affandi Alias Appang Bin Sudirman kepada peserta, saksi tidak tahu secara pasti. Sedangkan yang saksi bayarkan kepada saudara Ojo apabila peserta dinyatakan lulus adalah sejumlah Rp75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

18. Affandi Alias Appang Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pemilik Master Intitute dan peran Terdakwa sebagai mentor/pengajar Master Intitute;
- Bahwa dibentuknya Master Institute sebagai tempat bimbingan belajar;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2021 dibentuknya bimbingan belajar di Master Institute bertempat di Confie Coworking di Jalan Penjernihan Raya Kompleks PDAM Kecamatan Panakukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa tarif harga yang saksi sediakan untuk kelas reguler sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kelas private sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kelas intensive sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Faisal Alias Ical Bin Damis pernah bertemu dengan saksi sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2021 di Swiss Bell Hotel untuk membahas bagaimana persiapan untuk membantu peserta ujian CPNS di titik lokasi Sulawesi Barat, kemudian saksi dan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis berencana membantu peserta ujian CPNS dengan cara meremote komputer peserta ujian;
- Bahwa peserta bimbingan belajar dari Sulawesi Barat yakni saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan dan saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar termasuk pendaftar untuk mengikuti ujian CPNS Tahun 2021 di Sulawesi Barat;
- Bahwa cara saksi Faisal Alias Ical Bin Damis meloloskan saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan dengan cara remot akses menggunakan aplikasi zoho asissts untuk membantu peserta lulus tes CPNS Tahun 2021 di titik lokasi Sulawesi Barat;
- Bahwa peran saksi dalam seleksi tes CPNS Tahun 2021 di titik lokasi Sulawesi Barat sebagai penjawab soal ujian CPNS Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis berperan sebagai menyiapkan aplikasi sampai memastikan bahwa komputer peserta sudah terkoneksi dengan master penjawab;
- Bahwa saksi dijanjikan untuk mendapatkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jika peserta lulus tes CPNS Tahun 2021 di titik lokasi Sulbar, sedangkan terhadap saksi Faisal Alias Ical Bin Damis, saksi tidak tahu mendapatkan berapa;
- Bahwa selain saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan dan saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar yang dibantu saksi untuk meloloskan tes CPNS di wilayah Sulawesi Barat, saksi juga pernah mengirimkan kartu

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta ujian SKD CPNS Tahun 2021 atas nama Risandi Zaldi ke saksi Faisal Alias Ical Bin Damis;

- Bahwa saksi Faisal Alias Ical Bin Damis pernah meminta kartu peserta ujian SKD CPNS Tahun 2021 pada tanggal 12 September 2021, saksi kemudian mengirimkannya via whatsapp kepada saksi Faisal Alias Ical Bin Damis;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2021, saksi dihubungi oleh saksi Faisal Alias Ical Bin Damis bertemu di Teras Kita Hotel pada tanggal 16 September 2021. Kemudian saksi diajak naik ke lantai 6 menuju ke kamar yang Terdakwa lupa nomornya. Setiba di kamar hotel saksi melihat 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dan ada 2 (dua) unit laptop, kemudian saksi melihat salah satu orang sedang mengotak atik laptop, kemudian saksi Faisal Alias Ical Bin Damis memanggil saksi untuk melihat layar laptop untuk memperjelas foto saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan dalam layar laptop tersebut. Dan saksi juga sempat melihat saksi Faisal Alias Ical Bin Damis menghubungi orang dengan mengatakan komputer ini saja kamu buka/akses;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis memperlihatkan layar laptop kepada saksi untuk memastikan bahwa foto pada layar laptop adalah saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan foto kertas yang terdapat gambaran tangan dalam bentuk denah posisi kursi ujian kepada saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan dan saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar pada saat sebelum pelaksanaan ujian SKD CPNS Tahun 2021 di titik lokasi Sulawesi Barat;
- Bahwa aplikasi yang dipakai oleh saksi Faisal Alias Ical Bin Damis untuk mengakses sistim aplikasi CAT yang digunakan oleh peserta pada saat ujian di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat adalah aplikasi zoho assist;
- Bahwa saksi juga pernah mengakses sistem aplikasi CAT peserta ujian SKD CPNS Tahun 2021 di titik lokasi Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi menggunakan aplikasi zoho assist dalam meremot sistem aplikasi CAT dan menjawab soal dari peserta atas nama saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar dengan cara mengakses computer dari saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar yang dilakukan pada tanggal 16 September 2021;
- Bahwa laptop yang saksi gunakan milik saksi Faisal Alias Ical Bin Damis;
- Bahwa uang yang diminta oleh saksi Faisal Alias Ical Bin Damis dari peserta untuk diberikan jika peserta ujian lulus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses komputer saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar untuk mengerjakan

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal ujian peserta SKD CPNS 2021 dititik lokasi Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 16 September 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

19.1 Nyoman Budiartanayasa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengelola aplikasi sistem seleksi CAT BKN;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKN No 108 Tahun 2021 tentang Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, tugas dan wewenang saksi yaitu ditunjuk sebagai Panitia Bidang Persiapan dan Pelaksana Seleksi;
- Bahwa alamat web untuk mengakses aplikasi CAT CASN 2021 adalah <https://skd2021.bkn.go.id>;
- Bahwa pada saat pelaksanaan peserta mendapatkan informasi terkait jadwal ujian, selanjutnya peserta datang ke lokasi tes dan melakukan registrasi yang dilakukan oleh instansi terkait dan melakukan verifikasi data peserta melalui aplikasi CAT BKN. Setelah terverifikasi, selanjutnya panitia instansi membuatkan pin peserta berupa 4 (empat) digit angka yang keluar dari aplikasi CAT BKN dan disampaikan kepada peserta, setelah peserta mendapatkan pin, selanjutnya peserta memasuki ruang steril. Setelah diruang steril, peserta menunggu untuk dipanggil masuk ke ruang ujian, pada saat proses peserta memasuki ruang ujian, panitia dari BKN kembali melakukan pemeriksaan terhadap data diri dan kartu peserta dan selanjutnya peserta duduk di tempatnya. Selanjutnya panitia BKN memberikan pengarah singkat terkait ujian yang akan dilakukan oleh peserta, kemudian setelah peserta dinilai sudah siap maka panitia BKN memberikan pin sesi yang didapatkan dari aplikasi CAT BKN oleh panitia dimana pin sesi tersebut hanya berlaku pada saat sesi tersebut sedang berlangsung. Setelah itu, panitia mengarahkan peserta untuk mengisi form login peserta yang berupa NIK, No Peserta, Pin Peserta dan Pin Sesi, setelah itu akan muncul halaman profil peserta dan dilakukan pengecekan oleh masing-masing peserta, apakah data dalam aplikasi telah sesuai dengan data peserta. Setelah

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta merasa data telah benar maka peserta dapat memulai ujian dengan mengklik tombol mulai ujian;

- Bahwa tes yang dilaksanakan dalam CAT yaitu TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), TIU (Tes Intelegensi Umum) dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi) yang jumlah soalnya sebanyak 110 soal;
- Bahwa sistim dan data CAT CASN 2021 adalah milik negara namun BKN bertugas untuk menyimpan dan mengelola data CAT CASN 2021;
- Bahwa dari sisi titik lokasi ujian, secara teknis hanya dibutuhkan koneksi internet untuk akses ke server pusat;
- Bahwa sistim CAT dapat diakses dimana dan kapan saja pada masa periode SKD CASN 2021 dan tampil hanya form halaman registrasi browser dan kemudian ada isian yang muncul pada halaman registrasi tersebut adalah kode lokasi dan pin lokasi. Untuk kode lokasi dan pin lokasi di dapat dari BKN Pusat;
- Bahwa pelaksanaan ujian di titik lokasi gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 dan titik lokasi SMKN 1 Mamasa pada tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
- Bahwa dari BKN Pusat menyerahkan sepenuhnya ke panitia Kanreg IV BKN Makassar untuk pelaksanaan ujian di titik lokasi gedung PKK Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Mamasa. Sedangkan untuk pin sesi tetap di buat oleh panitia Kanreg IV BKN Makassar yang bertugas dilokasi tersebut;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk pembagian jadwal ujian adalah dari Kanreg IV BKN Makassar sedangkan untuk yang menentukan peserta ujian pada sesi berapa dan tanggal berapa pelaksanaan ujian adalah Panitia Instansi;
- Bahwa kami menemukan indikasi kecurangan tersebut berdasarkan dari informasi awal petugas di lokasi selanjutnya kami melakukan pemeriksaan Log Audit Trail;
- Bahwa berdasarkan dari hasil analisa Audit Trail, saksi dan tim menemukan adanya pengerjaan soal yang tidak normal, sedangkan untuk penyalahgunaan sistim aplikasi CAT BKN dapat dijelaskan oleh Direktorat INTI (Infrastruktur Teknologi Informasi).
- Bahwa yang menemukan pertama kali adanya pengerjaan soal yang tidak wajar di titik lokasi gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat adalah Sdri. Misrah dari UPT BKN Mamuju yang menemukan kecurigaan adanya keanehan dengan nilai 510 dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kapus PPSS dan

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian temuan tersebut dilakukan analisa terhadap Audit Trail pengerjaan soal;

- Bahwa nilai 510 di raih oleh peserta atas nama Briyan Teguh Thousuly dengan nomor peserta 2183002110000929;
- Bahwa setelah adanya informasi dari Kapus PPSS terkait peserta atas nama Briyan Teguh Thousuly, saksi selanjutnya menarik data Audit Trail dan dari hasil Analisa Audit Trail tersebut peserta an. Briyan Teguh Thousuly dengan rincian nilai TWK 130, TIU 170 dan TKP 210 sehingga total nilai yang didapatkan 510, dan rata-rata pengerjaan soal TWK dalam waktu 6,4 detik, soal TIU dalam waktu 11, 03 detik dan soal TKP dalam waktu 4,8 detik. Dengan kesimpulan waktu pengerjaan yang dilakukan oleh peserta an. Briyan Teguh Thousuly dirasa tidak wajar;
- Bahwa saksi dan tim menduga peserta dalam mengerjakan soal ujian mendapat bantuan dari pihak lain, salah satu perkiraan yang kami kira paling memungkinkan adalah menggunakan aplikasi remote akses dan selanjutnya meminta Kapus PPSS bekerja sama dengan BSSN untuk melakukan audit forensik terhadap personal computer (PC) yang di gunakan oleh Sdr. Briyan Teguh Thousuly;
- Bahwa yang dirugikan yaitu NKRI yang mana di representasikan oleh Panselnas dan peserta yang lain;
- Bahwa BKN Pusat melakukan koordinasi dengan Panselnas dan akhirnya diputuskan untuk melakukan diskualifikasi terhadap peserta yang diduga secara Audit Trail mengerjakan soal secara tidak wajar.
- Bahwa adapun jumlah peserta didiskualifikasi di titik lokasi gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebanyak 40 peserta terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 29 peserta diskualifikasi atas nama : ANDI AFWAN ARDYANSYAH, FERYANTO PATONGLOAN, RISANDI ZALDI, HJ. DEWI NUGRAWATI NURDIN, TRIYAMI RIZKY RUNANDI, NUR UBAY SAHARUDDIN, ANDI MUHAMMAD YAUM DZIL, SUBHAN SUDARMAN, SADLY ASHARI SAID, BRIYAN TEGUH THOSULY, MUTMAINNAH MUKHTAR, NURYANTO, INDRIYANI ISMAIL, NOVITASARI, SAMSINAR, MASTIANA, PURNAMA SARI, ERNI, HUTIANAH, A.MA.KEP, MARSIAH, A.MK, SURIANI H, ANNA SRYA, NURHAERIA MULKIS, S.KEP, HUTIANAH, A.MA.KEP, NURMASARI RIDWAN, SARTI, IRAWATI SAAD, S.KEP, H. IMRAN ABBAS, RULISTIANA, IKA SARTIKA;

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kabupaten Mamuju sebanyak 10 peserta diskualifikasi atas nama :
S.KEP.NS, MASYITAH, SUPARMAN USMAN, ARUM SETIA WATI, ANDI
TENRI NURAFNI APRILYANI, ASNIAR NENGSIH, RAFIYDA
SAHARUDDIN, MUHAMMAD JANWAR, ANDI M. FERIAN MAHA PUTRA
PARIAL, SINTA, ENNIKASARI;
- c. Kabupaten Pasangkayu sebanyak 1 peserta diskualifikasi atas nama: SRI
REZKI NASTITI, SE.

- Bahwa berdasarkan Perka BKN No. 2 Tahun 2021 pada pasal 11 ayat 2
huruf a, Tim Pelaksana CAT BKN mengarah akan posisi tempat duduk
peserta diruang seleksi. Panitia mengarahkan posisi tempat duduk peserta
secara acak dengan mempertimbangkan ketertiban dan kerapian dilokasi
ujian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut:

1. Herman Feransiskus, S.H., M.H., CCPA., CHFI., dibawah janji pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa karena diduga
terlibat kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
 - Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli yaitu Surat Perintah
Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/36/II/RES.2.5./2022/Dittipidsiber tanggal
17 Januari 2022, perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap
barang bukti digital dan memberikan keterangan sebagai Ahli dan Surat Perintah
Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/100/II/RES.2.5./2022/Dittipidsiber
tanggal 16 Februari 2022, perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan
terhadap barang bukti digital;
 - Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan
pemeriksaan barang buktii digital yang disita penyidik;
 - Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa handphone, laptop, computer dan
CCTV serta barang tidak berwujud yaitu akun email yang ada dalam barang bukti
digital;
 - Bahwa dalam barang bukti tersebut ditemukan bukti berupa aplikasi zoho assist
yang tidak seharusnya ada dalam komputer yang digunakan peserta ujian;
 - Bahwa selain dengan ditemukannya barang bukti berupa berupa aplikasi zoho
assist yang tidak seharusnya ada dalam computer, terdapat juga bukti hubungan

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun email milik Terdakwa dalam barang bukti digital maupun percakapan whatsapp atau telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa termasuk dalam Panitia SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 800/098.a/VII-21/BKD, tanggal 15 Juli 2021 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi barat Tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai anggota pengadaan meja dan kursi;
- Bahwa ujian pelaksanaan SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 yang dilaksanakan di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, dengan alat elektronik berupa personal computer (PC) dan laptop;
- Bahwa Terdakwa yang menginstal aplikasi zoho assist di laptop dan personal computer (PC) peserta ujian SKD CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menginstal aplikasi zoho assist dengan cara mengcopy ke laptop dan personal computer (PC) peserta ujian SKD CPNS Tahun 2021 dengan menggunakan flashdisk;
- Bahwa Terdakwa memperoleh flashdisk dari saksi Faisal Alias Ical Bin Damis pada tanggal 9 September 2021 di Hotel Grand Putra sebelum dilaksanakan ujian SKD CPNS Tahun 2021;
- Bahwa yang menyediakan aplikasi zoho assist tersebut adalah saksi Faisal Alias Ical Bin Damis;
- Bahwa awalnya saudara Basrullah yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil flashdisk dari saksi Faisal Alias Ical Bin Damis dengan mengatakan "bisaki dulu bicara sama Ical" dan kemudian saudara Basrullah memberikan handphonenya untuk berbicara dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis dengan mengatakan kepada saksi "bisaki menginstal" namun saksi menjawabnya "tidak bisa". Dan kemudian saudara Basrullah menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis di Hotel Grand Putra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menginstal aplikasi zoho assist dari saksi Faisal Alias Ical Bin Damis yang mempraktekkan kepada Terdakwa cara menginstal aplikasi zoho assist dengan cara flashdisk di colokkan ke laptop

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Faisal Alias Ical Bin Damis lalu mengcopy aplikasi zoho assist lalu menginstalnya;

- Bahwa ada sekitar 6 (enam) personal computer (PC) dan 18 (delapan belas) laptop yang Terdakwa instal aplikasi zoho assist;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 06.20 wita, Terdakwa yang terlebih dahulu memasuki gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat untuk menginstal aplikasi zoho assist di beberapa personal computer (PC) peserta ujian dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad, kemudian pada pukul 07.30 Terdakwa melihat saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad datang dan memasuki gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad "sudah maki makan" (sudah kamu makan?) dan saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad menjawabnya "saya belum makan" (saya belum makan), sehingga Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad untuk pergi membeli nasi kuning;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menginstal aplikasi zoho assist adalah saudara Basrullah;
- Bahwa peran Terdakwa untuk menginstal aplikasi zoho assist, sedangkan saksi saksi Faisal Alias Ical Bin Damis berperan menyediakan flashdisk yang berisi aplikasi zoho assist;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis tidak pernah membicarakan terkait dengan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menginstal komputer para peserta ujian SKD CPNS 2021 di lokasi Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan menginstal komputer peserta ujian SKD CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 800/098.a/VII-21/BKD

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2021 dengan tugas dan tanggung jawab untuk pengadaan meja dan kursi;

- Bahwa selanjutnya lelaki Basrullah pernah menemui Terdakwa untuk membicarakan masalah ujian seleksi CPNS tersebut, lalu lelaki Basrullah menelepon saksi Faisal Alias Ical Bin Damis, kemudian ia menyuruh Terdakwa berbicara dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis, dimana saat itu saksi Faisal Alias Ical Bin Damis bertanya kepada Terdakwa "bisaki menginstal" (bisakah kau menginstal?) dan dijawab oleh Terdakwa "tidak bisa", sehingga lelaki Basrullah menyuruh Terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis serta saudara Ulla di Hotel Grand Putra Mamuju, kemudian saksi Faisal Alias Ical Bin Damis mengajari langkah-langkah menginstal aplikasi zoho assist, kemudian saksi Faisal Alias Ical Bin Damis menyerahkan flashdisknya kepada Terdakwa untuk diinstal aplikasi zoho assist;
- Bahwa Terdakwa selaku panitia seleksi CPNS Tahun 2021, pada tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 06.20 wita, masuk gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, tempat yang akan dilaksanakannya ujian seleksi CPNS, untuk menginstal aplikasi zoho assist di beberapa personal computer (PC) peserta ujian dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad, salah seorang panitia seleksi CPNS, kemudian pada pukul 07.30 Terdakwa melihat saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad datang dan memasuki gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad "*sudah maki makan*" (sudah kamu makan?) dan saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad menjawabnya "*saya belum makan*" (saya belum makan), sehingga Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad untuk pergi membeli nasi kuning agar saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang menginstal aplikasi zoho assist ke komputer dan laptop yang akan digunakan oleh para peserta ujian seleksi CPNS tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ketika pelaksanaan ujian tanggal 16 September 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, ada yang menggerakkan kursor pada layar komputer saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan dan saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar maupun saksi Risandi Zaldi Alias Saldi Bin Bahtiar P karena kursor pada layar laptop mereka bergerak sendiri;

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi I Nyoman Budiartanayasa dan Tim dari BKN Pusat menemukan indikasi kecurangan berdasarkan dari informasi awal petugas di lokasi selanjutnya Tim dari BKN Pusat melakukan pemeriksaan Log Audit Trail;
- Bahwa berdasarkan dari hasil analisa Audit Trail, Tim BKN Pusat menemukan adanya pengerjaan soal yang tidak normal dengan adanya keanehan dengan nilai 510;
- Bahwa nilai 510 di raih oleh peserta atas nama Briyan Teguh Thousuly dengan nomor peserta 2183002110000929;
- Bahwa setelah adanya informasi dari Kapus PPSS terkait peserta atas nama Briyan Teguh Thousuly, Tim BKN Pusat selanjutnya menarik data Audit Trail dan dari hasil Analisa Audit Trail tersebut peserta an. Briyan Teguh Thousuly dengan rincian nilai TWK 130, TIU 170 dan TKP 210 sehingga total nilai yang didapatkan 510, dan rata-rata pengerjaan soal TWK dalam waktu 6,4 detik, soal TIU dalam waktu 11, 03 detik dan soal TKP dalam waktu 4,8 detik. Dengan kesimpulan waktu pengerjaan yang dilakukan oleh peserta an. Briyan Teguh Thousuly dirasa tidak wajar;
- Bahwa Tim BKN Pusat menduga peserta dalam mengerjakan soal ujian mendapat bantuan dari pihak lain, salah satu perkiraan yang paling memungkinkan adalah menggunakan aplikasi remote akses;
- Bahwa menurut Ahli atas nama Herman Feransiskus, S.H., M.H., CCPA., CHFI., menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa handphone, laptop, computer dan CCTV serta barang tidak berwujud yaitu akun email yang ada dalam barang bukti digital;
- Bahwa dalam barang bukti tersebut ditemukan bukti berupa aplikasi zoho assist yang tidak seharusnya ada dalam komputer yang digunakan peserta ujian;
- Bahwa selain dengan ditemukannya barang bukti berupa berupa aplikasi zoho assist yang tidak seharusnya ada dalam komputer, terdapat juga bukti hubungan akun email milik Terdakwa dalam barang bukti digital maupun percakapan whatsapp atau telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk menginstal komputer dan laptop yang akan digunakan oleh para peserta ujian seleksi CPNS tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menginstal komputer dan laptop yang akan digunakan oleh para peserta ujian seleksi CPNS tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 50 jo. Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3);
3. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta hukum di persidangan, akan mempertimbangkan unsur-unsur yang paling mendekati kebenaran materil untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan kesengajaan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan, atau keinginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 800/098.a/VII-21/BKD tanggal 15 Juli 2021 dengan tugas dan tanggung jawab untuk pengadaan meja dan kursi;

Menimbang, bahwa selanjutnya lelaki Basrullah pernah menemui Terdakwa untuk membicarakan masalah ujian seleksi CPNS tersebut, lalu lelaki Basrullah menelepon saksi Faisal Alias Ical Bin Damis, kemudian ia menyuruh Terdakwa berbicara dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis, dimana saat itu saksi Faisal Alias Ical Bin Damis bertanya kepada Terdakwa "bisaki menginstal" (bisakah kau menginstal?) dan dijawab oleh Terdakwa "tidak bisa", sehingga lelaki Basrullah menyuruh Terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis serta saudara Ulla di Hotel Grand Putra Mamuju, kemudian saksi Faisal Alias

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ical Bin Damis mengajari langkah-langkah menginstal aplikasi zoho assist, kemudian saksi Faisal Alias Ical Bin Damis menyerahkan flashdisknya kepada Terdakwa untuk diinstal aplikasi zoho assist;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku panitia seleksi CPNS Tahun 2021, pada tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 06.20 wita, masuk gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, tempat yang akan dilaksanakannya ujian seleksi CPNS, untuk menginstal aplikasi zoho assist di beberapa personal computer (PC) peserta ujian dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad, salah seorang panitia seleksi CPNS, kemudian pada pukul 07.30 Terdakwa melihat saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad datang dan memasuki gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad "sudah maki makan" (sudah kamu makan?) dan saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad menjawabnya "saya belum makan" (saya belum makan), sehingga Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad untuk pergi membeli nasi kuning agar saksi Sudirman Alias Sudi Bin Alm. Muhammad tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang menginstal aplikasi zoho assist ke komputer dan laptop yang akan digunakan oleh para peserta ujian seleksi CPNS tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa ketika pelaksanaan ujian tanggal 16 September 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, ada yang menggerakkan kursor pada layar komputer saksi Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan dan saksi Mutmainnah Mukhtar Alias Mut Binti H.M Mukhtar maupun saksi Risandi Zaldi Alias Saldi Bin Bahtiar P karena kursor pada layar laptop mereka bergerak sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Nyoman Budiartanayasa dan Tim dari BKN Pusat menemukan indikasi kecurangan berdasarkan dari informasi awal petugas di lokasi selanjutnya Tim dari BKN Pusat melakukan pemeriksaan Log Audit Trail;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil analisa Audit Trail, Tim BKN Pusat menemukan adanya pengerjaan soal yang tidak normal dengan adanya keanehan dengan nilai 510;

Menimbang, bahwa nilai 510 di raih oleh peserta atas nama Briyan Teguh Thousuly dengan nomor peserta 2183002110000929;

Menimbang, bahwa setelah adanya informasi dari Kapus PPSS terkait peserta atas nama Briyan Teguh Thousuly, Tim BKN Pusat selanjutnya menarik data Audit Trail dan dari hasil Analisa Audit Trail tersebut peserta an. Briyan Teguh Thousuly dengan rincian nilai TWK 130, TIU 170 dan TKP 210 sehingga

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai yang didapatkan 510, dan rata-rata pengerjaan soal TWK dalam waktu 6,4 detik, soal TIU dalam waktu 11, 03 detik dan soal TKP dalam waktu 4,8 detik. Dengan kesimpulan waktu pengerjaan yang dilakukan oleh peserta an. Briyan Teguh Thousuly dirasa tidak wajar;

Menimbang, bahwa Tim BKN Pusat menduga peserta dalam mengerjakan soal ujian mendapat bantuan dari pihak lain, salah satu perkiraan yang paling memungkinkan adalah menggunakan aplikasi remote akses;

Menimbang, bahwa menurut Ahli atas nama Herman Feransiskus, S.H., M.H., CCPA., CHFI., menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa handphone, laptop, computer dan CCTV serta barang tidak berwujud yaitu akun email yang ada dalam barang bukti digital;

Menimbang, bahwa dalam barang bukti tersebut ditemukan bukti berupa aplikasi zoho assist yang tidak seharusnya ada dalam komputer yang digunakan peserta ujian;

Menimbang, bahwa selain dengan ditemukannya barang bukti berupa berupa aplikasi zoho assist yang tidak seharusnya ada dalam komputer, terdapat juga bukti hubungan akun email milik Terdakwa dalam barang bukti digital maupun percakapan whatsapp atau telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk menginstal komputer dan laptop yang akan digunakan oleh para peserta ujian seleksi CPNS tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah menginstal komputer dan laptop yang akan digunakan oleh para peserta ujian seleksi CPNS tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti Terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis melakukan perbuatan membantu peserta ujian seleksi CPNS Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Barat dengan cara yang tidak sah, dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang menginstal aplikasi zoho assist ke komputer dan laptop yang digunakan oleh para peserta ujian seleksi CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis berperan sebagai orang yang menyediakan aplikasi zoho assist dan memberikannya kepada Terdakwa, padahal baik Terdakwa maupun saksi Faisal Alias Ical Bin Damis tidak berwenang melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karena itu maka salah satu unsur memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan,

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka keseluruhan unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) telah terpenuhi;

Ad.3. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa orang yang melakukan (pleger) merupakan orang yang sendirian telah melakukan perbuatan, sementara orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) artinya sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang satu bertindak sebagai orang yang menyuruh (doen plegen) dan orang yang disuruh (pleger), sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) "turut melakukan" dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan pada unsur sebelumnya, terungkap bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang menginstal aplikasi zoho assist ke komputer yang akan digunakan oleh peserta di tempat pelaksanaan ujian seleksi CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, sementara saksi Faisal Alias Ical Bin Damis berperan sebagai orang yang menyediakan aplikasi zoho assist tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa untuk diinstal ke komputer maupun laptop para peserta ujian seleksi CPNS Tahun 2021 di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dimana Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 jo. Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan berupa pidana penjara, undang-undang ini juga mensyaratkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam uraian-uraian pertimbangan diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, namun meskipun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, oleh karena terkait dengan lamanya pemidanaan tersebut, Majelis Hakim akan secara tegas menyebutkannya dalam amar putusan ini, dengan tetap berpedoman pada aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menerima keuntungan secara ekonomis sebagai imbalan atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 jo. Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.